



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON  
28/PUU-XXIII/2025  
(V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 22 JULI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025**

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tubagus Arman Maulana           | 15. Andi Fadly Arifuddin      |
| 2. Nazril Irham                    | 16. Ahmad Z. Ikgang Fawzi     |
| 3. Vina DSP Harrijanto Joedo       | 17. Andini Aisyah Hariadi     |
| 4. Dwi Jayati                      | 18. Dewi Yuliarti Ningsih     |
| 5. Judika Nalom Abadi Sihotang     | 19. Hedi Suleiman             |
| 6. Bunga Citra Lestari             | 20. Mario Ginanjar            |
| 7. Sri Rosa Roslaina H             | 21. Teddy Adhytia Hamzah      |
| 8. Raisa Andriana                  | 22. David Bayu Danang Joyo    |
| 9. Nadin Amizah                    | 23. Tantrisyalandri Ichlasari |
| 10. Bernadya R. Jayakusuma         | 24. Hatna Danarda             |
| 11. Anindyo Baskoro Oxavia Aldiano | 25. Ghea Indrawari            |
| 12. Afgansyah Reza                 | 26. Rendy Pandugo             |
| 13. Ruth WaworuntuSahanaya         | 27. Gamaliel Krisatya         |
| 14. Wahyu Setyaning B. Trenggono   | 28. Mentari Gantina Putri     |

**PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Agusta Dwi Santoso | 4. Jim Qory Al-Ghifary |
| 2. Fajaru Al Azhari   | 5. Q'tara Al Farabi    |
| 3. Ghalifa Al Baladi  | 6. Saartje Sylvia      |

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon 28/PUU-XXIII/2025 (V)

**Selasa, 22 Juli 2025, Pukul 10.34 – 13.07 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN****MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Jefri Porkonanta Tarigan  
Ery Satria Pamungkas

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:**

1. Tubagus Arman Maulana
2. Nazril Irham

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:**

1. Dolok Yosudi
2. Panji Prasetyo
3. Michelle Belinda Lidya Averil
4. Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri (Lainnya)
5. Viviane (Lainnya)
6. Sadrakh Seskoadi (Lainnya)
7. Muhammad Rizky (Lainnya)

**C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:**

1. Laurensia Andrini
2. Muhammad Fatahillah Akbar

**D. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:**

1. Hendra Samuel Simorangkir
2. Lestiani

**E. Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:**

Fredrik J. Pinakunary

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:**

1. Rien Uthami Dewi
2. Arin Tjahjadi Muljana

**G. Pemerintah:**

1. Rikson Sitorus (Kementerian Hukum)
2. Luqman Hakim (Kementerian Hukum)
3. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
4. Syahmardan (Kementerian Hukum)
5. M. Fuad Muin (Kementerian Hukum)
6. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
7. Reynald Jacksen Rajagukguk (Kementerian Hukum)
8. Yogawati Widya Astuti (Kementerian Hukum)

## H. Pihak Terkait:

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dharma Oratmangun             | (LMKN)                     |
| 2. Bernard Nainggolan            | (LMKN)                     |
| 3. Yessy Kurniawan               | (LMKN)                     |
| 4. Hartini Erpi Nurjanah         | (LMKN)                     |
| 5. Andre Ronald Benito Hehanussa | (LMKN)                     |
| 6. Satriyo Yudi Wahono           | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 7. Nur Arifin                    | (Lainnya)                  |
| 8. Rachmaninov Bobo Al Hurairah  | (Lainnya)                  |
| 9. Rina Puspitasari              | (Lainnya)                  |
| 10. Muhammad Isak Irwansyah      | (Lainnya)                  |

## I. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Marcellius Kirana Hamonangan | (PAPPRI)                   |
| 2. Riskie Ananda                | (PAPPRI)                   |
| 3. Tiffani Setiawaty            | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 4. Minola Sebayang              | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 5. Singgih Tomi Gumilang        | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 6. Rudhy Wedhasmara             | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 7. RR. Adinda Dwi Inggardiah    | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 8. Rudhy Wehasmara              | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 9. Gema Bayu Samudra            | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:48]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 28 dan 37 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 28, silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Kami dari Kuasa Pemohon Perkara Nomor 28 yang hadir saya sendiri Panji Prasetyo, didampingi Michelle Belinda Averil, dan Dolok Yosuari. Dan hari ini ada dua pemberi Kuasa Pemohon yang hadir, yang pertama adalah Tubagus Arman Maulana atau Arman Maulana dan satu lagi kebetulan masih ada di bawah jika diperkenankan untuk hadir.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:52]**

Sudah terlambat, biar saja di luar.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:53]**

Baik, terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:55]**

Untuk Pemohon 37.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [01:58]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Nomor 37 hadir saya, Fredrik J. Pinakunary. Di samping saya Rien Uthami Dewi, dan berikutnya adalah Saudara Arin Muljana. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:10]**

Baik, dari DPR tidak atau belum hadir.  
Dari Presiden, silakan!

**8. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kementerian Hukum hadir saya Syahmardan, kemudian ada Bapak Rikson Sitorus, kemudian Muhammad Fuad Muin, dan tim dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:33]**

Baik.  
Dari Pihak Terkait LMKN. Silakan untuk Perkara 28 dan 37.

**10. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [02:39]**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Hadir saya Dharma Oratmangun, Ketua LMKN. Didampingi Ibu Ikke Nurjanah, Komisioner. Kemudian salah satu komisioner lagi, Pak Andre Hehanussa dan juga Bapak Yessy Kurniawan, dan didampingi oleh para staff dari LMKN. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:06]**

Baik.  
Dari PAPPRI. Untuk Perkara 28.

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [03:10]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Marcellius Kirana Hamonangan mewakili PAPPRI hadir hari ini. Terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:17]**

Dari Pihak Terkait Satryio Yudi Wahono dan kawan-kawan. Untuk Perkara 28 dan 37.

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SATRIYO YUDI WAHONO: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:25]**

Selamat siang, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan yang hadir hari ini. Ada Pemohon, Satriyo Yudi Wahono, Kuasa Pemohon, Singgih Tomi Gumilang, Kuasa Pemohon, Minola Sebayang, Kuasa Pemohon, Rudhy Wedhasmara, Kuasa Pemohon, RR Adinda Dwi Inggardiah, Sama Kuasa Pemohon, Tiffani, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:48]**

Para Pihak, Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait. Agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon 28. Sudah hadir Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D. untuk Ahlinya dan Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

Kemudian, untuk Saksi, Hendra Samuel Simorangkir (Sammy Simorangkir) dan Lestiani atau Lesti Kejora. Ini nama-nama ... oke, silakan maju ke depan, Para Ahli dan Saksi untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Untuk Laurensia Andrini, agamanya Katolik, kemudian untuk Muhammad Fatahillah Akbar, agamanya Islam. Untuk Saksi juga Hendra Simorangkir, Protestan. Untuk Lestiani, agamanya Islam.

Untuk yang memandu lafal sumpah, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk yang beragama Islam, baik Ahli maupun Saksi. Dan yang Katolik dan Protestan nanti Yang Mulia Bapak Daniel, silakan!

**16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:14]**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang akan memberikan keterangan sebagai Saksi Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H. ... Ahli, S.H., LL.M., ya, sebagai Ahli. Kemudian, nanti akan menjadi Saksi itu Lestiani atau Lesti Kejora. Saksi terlebih dahulu, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan ... Ahli, ya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [05:50]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:57]**

Kemudian untuk Saksi, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**19. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LESTIANI [06:15]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:23]**

Ya.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [06:24]**

Baik.  
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ibu Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D., untuk Ahli, nanti Saksinya Saudara Hendra Samuel Simorangkir atau Sammy Simorangkir. Saya duluan Ahli, ya. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

**23. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LAURENSIA ANDRINI [06:50]**

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:08]**

Baik, terima kasih.

Untuk Saksi, silakan, Sammy, ya. Petugas! Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan dua jari. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun sebagai Saksi, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya."

**25. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [07:40]**

Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:48]**

Baik, terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [07:49]**

Baik. Silakan, kembali ke tempat untuk Ahli dan Saksi.  
Dari Pemohon 28, Kuasa Hukumnya, mau didengar siapa dulu ini keterangan Ahlinya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [08:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Jika diperkenankan kami ingin menghadirkan dulu Saksi Sammy Simorangkir.

**29. KETUA: SUHARTOYO [08:21]**

Saksi dulu?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [08:22]**

Saksi dulu.

**31. KETUA: SUHARTOYO [08:23]**

Siapa?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [08:25]**

Hendra Samuel Simorangkir atau Sammy Simorangkir, kemudian Lestiani. Lesti Kejora.

**33. KETUA: SUHARTOYO [08:30]**

Baik, silakan! Di podium, waktunya 10 menit nanti bisa ditambah jika ada tanya-jawab dari Para Pihak termasuk Majelis Hakim.

**34. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [08:40]**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, dengan hormat, saya Hendra Samuel Simorangkir atau yang dikenal secara profesional sebagai Sammy Simorangkir. Dengan ini saya ingin menyampaikan pernyataan tertulis dalam kapasitas saya sebagai Saksi dari Para Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai praktik permasalahan serta ketimpangan hukum yang saya pernah alami sebagai penyanyi profesional dan pencipta lagu.

Saya adalah seorang pelaku pertunjukan yang telah berkarya lebih dari 2 dekade serta mungkin dikenal publik sebagai ... di waktu yang lalu sebagai mantan atau pendiri dan vokalis utama Grup Musik Band Kerispatih. Saya turut membesarkan nama grup tersebut dan menjadi bagian penting dalam perjalanan berbagai lagu yang sampai saat ini dikenal luas oleh masyarakat. Namun, saya secara pribadi telah mengalami bentuk ketidakpastian hukum yang sangat meresahkan dan membuat tidak nyaman, yang membuat saya kehilangan rasa aman dalam menjalankan profesi saya sebagai penyanyi. Jauh sebelum ada masalah ini berlangsung, pada awal perjalanan saya sebagai penyanyi solo setelah saya dikeluarkan secara sepihak dan tidak lagi menjadi bagian dari Grup Band Musik Kerispatih, saya pernah dilarang secara lisan untuk menyanyikan lagu-lagu Kerispatih, kecuali jika saya membayar Rp5.000.000,00 per lagu. Larangan ini disampaikan oleh pihak Band Kerispatih yang saya duga kuat dilakukan atas permintaan Saudara Badai sebagai pencipta utama lagu-lagu tersebut. Situasi ini semakin rumit ketika Saudara Badai sendiri keluar dari Band Kerispatih. Setelah tidak lagi menjadi bagian dari grup, Saudara Badai justru melayangkan somasi kepada Band Kerispatih dan secara terbuka melalui media sosial dan pemberitaan nasional menyatakan larangan terhadap Kerispatih dan juga saya secara pribadi untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya.

Larangan ini tidak hanya disampaikan secara informal, tetapi kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan langsung dimana Badai menyodorkan draf perjanjian tertulis kepada manajemen saya dan kepada pihak Band Kerispatih. Inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa apabila saya atau Kerispatih ingin menyanyikan lagu-lagu tersebut, maka masing-masing diwajibkan untuk membayar kontribusi sebesar 10% dari honorarium atau pendapatan off air yang diperoleh dari pertunjukan yang membawakan lagu-lagu tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa tafsir mengenai adanya kewenangan untuk melarang orang lain termasuk saya pihak yang punya jasa turut membesarkan dan mempopulerkan lagu berasal dari Saudara Badai sendiri, dan bukan merupakan kesepakatan kolektif ataupun hasil mekanisme hukum yang pasti. Jujur saya secara pribadi tidak pernah menyetujui ketentuan tersebut dan memilih untuk tidak menindaklanjutinya. Karena saya meyakini dan sangat yakin bahwa posisi saya sebagai pelaku pertunjukan yang sejak awal mempunyai jasa dan telah membesarkan dan merekam lagu-lagu tersebut secara sah, tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hubungan hukum atau kontribusi apa pun terhadap karya-karya tersebut.

Padahal, Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, suara saya adalah versi yang masih digunakan dan diperdengarkan di berbagai platform radio, mal, swalayan, hingga hari ini. Saya adalah bagian dari rekaman asli yang membuat lagu-lagu tersebut dikenal dan dicintai masyarakat. Saya memahami bahwa dalam praktiknya untuk membawakan suatu lagu dalam suatu pertunjukan, tidak diperlukan izin langsung dari pencipta karena royalti atas pertunjukan tersebut akan dibayarkan oleh penyelenggara kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya sangat menghormati hak dan peran para pencipta lagu, karena kebetulan, Yang Mulia, saya juga menciptakan lagu. Saya juga sangat mendukung keadilan yang layak bagi para pencipta, karena saya juga seorang pencipta. Namun, polemik ini telah bergeser dari ruang keadilan menuju dominasi sepihak. Dimana pelaku pertunjukan atau seorang penyanyi seperti saya yang secara sah berkontribusi membesarkan lagu, justru bisa dilarang atau bisa dibatasi secara sewenang-wenang oleh pihak yang merasa memiliki hak atas lagu tersebut.

Kami para penyanyi sangat menyadari dan sangat-sangat mengakui bahwa keberhasilan kami, karier kami dalam dikenal luas oleh masyarakat tentu tidak lepas dari kekuatan lagu yang kami bawakan, lagu yang diciptakan dengan sepenuh hati oleh para pencipta, itu harus kami akui. Namun, dengan munculnya berbagai persoalan hukum seperti yang banyak teman-teman alami, saya merasa seolah-olah peran dan jasa kami sebagai penyanyi dalam membesarkan lagu dari nol hingga

diakui dan dikenal banyak masyarakat, sama sekali seperti tidak diakui jasa kami.

Lagu yang kami hidupkan melalui suara, emosi, kini menjadi sumber ancaman hukum. Seolah-olah kontribusi kami tidak pernah ada. Padahal tanpa kami yang menyanyikan dan mempopulerkannya, lagu-lagu itu mungkin tidak akan pernah mencapai hati publik, sebagaimana yang terjadi hari ini.

**35. KETUA: SUHARTOYO [16:39]**

Jangan berpendapat, ya! Itu kan kesimpulan Saudara. Kalau Saksi hanya yang dialami saja.

**36. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [16:43]**

Ya. Bisa saya teruskan, Yang Mulia?

**37. KETUA: SUHARTOYO [16:47]**

Bisa, tapi waktunya tinggal 2 menit.

**38. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [16:49]**

Saya tidak bisa membayangkan sebagai orang yang turut membesarkan grup musik dan karya-karyanya, saya justru dilarang membawakan lagu-lagu tersebut karena kesenjangan atau permasalahan pribadi antarperorangan. Permasalahan ini kemudian digiring ke ruang publik, dimana pihak-pihak tertentu menggaungkan bahwa untuk membawakan dan mempertunjukkan lagu, harus ada izin langsung dari pencipta. Hal ini tentunya sangat tidak adil, terutama bagi pelaku pertunjukan di seluruh Indonesia yang bahkan tidak memiliki hubungan atau akses langsung terhadap pencipta lagu tersebut. Padahal saya sendiri, Yang Mulia, yang juga merupakan pencipta lagu, justru sangat merasa bangga dan terhormat apa ... apabila lagu saya dinyanyikan oleh orang lain, termasuk oleh masyarakat luas hingga berbagai daerah di Indonesia.

Masalah pribadi di antara individu-individu yang sebelumnya bekerja sama dalam satu karya telah berubah menjadi kekacauan struktural dalam ekosistem musik. Dan hal ini menimbulkan risiko yang lebih besar bahwa pra ... para pelaku pertunjukan lain, seperti gitaris, pianis, seksofonis, drummer, bahkan backing vokal yang merasa memiliki kontribusi terhadap karya tertentu, nantinya dapat berakibat melarang satu sama lain dan menuntut hak secara sepihak. Jika hal ini dibiarkan,

ekosistem pertunjukan akan berubah menjadi arena saling membatasi alih-alih kolaborasi.

Saya mengalami langsung bagaimana sebuah tafsir sepihak dari mantan rekan kerja dapat berubah menjadi pembatasan dan ancaman terhadap kebebasan saya sebagai penyanyi. Ini adalah bentuk nyata dari hilangnya jaminan rasa aman untuk melaksanakan profesi secara sah dan merupakan bentuk kerugian konstitusional yang nyata, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil serta hak untuk merasa aman dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara dan profesional.

Hakikatnya, sekali lagi saya ulangi, Yang Mulia, hakikatnya hampir semua lagu membutuhkan kerja kolektif, kerja sama dari berbagai pihak, musisi, penata musik, produser, backing vocal, penata suara, kru, untuk bisa selesai diproduksi dan dikenal publik. Jihak ... jika hak eksklusif atas lagu ditafsirkan sebagai kekuasaan mutlak yang dapat membatalkan kontribusi nyata para pelaku pertunjukan, maka bukan perlindungan hukum yang terjadi, melainkan ketimpangan.

Saya berharap, Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan penafsiran konstitusional yang menjamin kami para penyanyi pelaku pertunjukan dalam kepastian hukum dan perlindungan yang adil, serta menyeimbangkan antara hak pencipta dan hak-hak pelaku yang lain yang telah berjasa dalam menghidupkan karya tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hormat saya, Hendra Samuel Simorangkir atau Sammy Simorangkir.

Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [20:40]**

Baik. Silakan, kembali ke tempat.

Dilanjut Saksi satu lagi, Ibu Lestiani. Podiumnya di ... Petugasnya mana? Kan ada alasnya.

**40. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LESTIANI [21:31]**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Dengan hormat, saya Lestiani, dikenal secara profesional sebagai Lesti Kejora, menyampaikan pernyataan ini dalam kapasitas sebagai Saksi dari Para Pemohon guna memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan hukum yang dihadapi para pelaku pertunjukan, khususnya penyanyi. Dalam pelaksanaan kegiatan pertunjukan musik di lapangan

yang kerap kali berkunjung ... yang kerap kali berujung pada ancaman pidana dan gugatan perdata karena multitafsirnya ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Sekitar pada tahun 2016 hingga 2018, saya pernah membawakan lagu yang berjudul, "Bagai Ranting yang Kering," yang diciptakan oleh Bapak Yonni Mulyono alias Bapak Yonni Does. Salah satunya dalam satu acara pernikahan yang diselenggarakan di Subang, Jawa Barat. Lagu tersebut saya bawakan atas permintaan pihak penyelenggara sebagai bagian dari daftar lagu yang telah disepakati. Video-video dari pertunjukan tersebut kemudian diunggah oleh pihak lain, penonton, atau penyelenggara ke sosial media atau di kanal digital yang dikenal YouTube, serta terdapat beberapa unggahan yang berisikan materi berupa foto saya yang ditempelkan sebagai thumbnail atau cover dari video lagu-lagu ciptakan dari Bapak Yonni Does. Saya dan pihak manajemen tidak mengetahui atau menyetujui proses unggahan tersebut maupun elemen visual yang digunakan oleh pihak lain.

Delapan tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2025, saya menerima surat somasi dari kuasa hukum pencipta lagu Bapak Yonni Does yang menyatakan bahwa saya dianggap telah mempertunjukkan karya cipta tersebut tanpa izin langsung dari penciptanya. Di dalam surat somasi tersebut, saya bahkan dituding telah melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tidak berhenti sampai di situ, pada tanggal 18 Mei 2025, saya mendapatkan informasi bahwa Bapak Yonni Does secara resmi telah membuat laporan polisi terhadap diri saya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu ciptaannya tanpa izin. Hal ini menimbulkan perspektif negatif terhadap diri saya karena dengan adanya laporan tersebut, saya seakan-akan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta sekaligus menunjukkan kegamangan norma hukum terhadap pelaku pertunjukan seperti saya. Saya sebagai penyanyi profesional, saya rutin diundang untuk tampil di berbagai acara, pernikahan, konser, pertunjukan panggung, dan kegiatan publik lainnya. Dalam praktiknya, daftar lagu yang saya bawakan selalu disusun atas permintaan dari klien atau pihak penyelenggara acara. Biasanya saya menyanyikan lagu sekitar 6 atau sampai 8 lagu dalam satu pertunjukan, kurang-lebih separuhnya adalah lagu milik saya sendiri dan sisanya adalah lagu milik pencipta lain. Bahkan tidak jarang perubahan daftar lagu terjadi secara spontan di tempat atau atas permintaan klien.

Pentingnya untuk saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mengurus langsung perizinan atau pembayaran royalti atas lagu-lagu yang dibawakan karena saya sebagai penyanyi profesional, saya hanya menjalankan tugas untuk memberikan jasa tampil atau pertunjukan sesuai kesepakatan dengan pihak yang mengundang saya. Sebagai

penyanyi, saya tidak memiliki akses maupun kapasitas untuk mengetahui variabel-variabel komersil yang menjadi dasar perhitungan royalti seperti jumlah penonton, harga tiket atau skala, dan kategori acara sebagai yang dipersyaratkan dalam sistem lisensi yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan.

Somasi yang saya terima disertakan laporan pidana yang dibuat oleh pencipta lagu merupakan bentuk nyata dari kekaburan norma dan ketidakseimbangan posisi hukum antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hak terkait, khususnya bagi pelaku pertunjukan seperti saya, yang sebenarnya hanya bekerja sebagai profesional berdasarkan kontrak kerja dengan penyelenggara acara. Jika penyanyi yang hanya menjalankan tugasnya sebagai pelaku pertunjukan dapat dituduh melanggar hukum pidana hanya karena membawakan lagu populer, maka praktik ini menciptakan kebiasaan buruk bagi dunia pertunjukan dan industri hiburan nasional, bahkan dalam kondisi dimana lagu dibawakan secara sah tanpa eksploitasi ekonomi pribadi atas lagu tersebut. Ancaman pidana tetap dapat digunakan secara sepihak oleh pencipta.

Dan bahkan sampai saat ini ... izin, Yang Mulia, saya masih digantung sebagai terlapor, dan itu sangat berdampak negatif sekali kepada saya selaku (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO [28:29]**

Ini tambahan, ya?

**42. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LESTIANI [28:31]**

Betul, Pak. Ini tambahan, izin sekali, Pak. Saya juga ingin kejelasan, di media saya mendengar bahwa saya akan dihadirkan sebagai Saksi atau dipanggil atas pelanggaran hak cipta, tapi sampai detik ini belum ada kejelasan. Jadi, saya mohon sekali bantuannya untuk kasus saya ini terkhusus.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**43. KETUA: SUHARTOYO [28:59]**

Walaikum salam.

Kalau Lesti tidak punya lagu yang dicipta sendiri, ya? Di situ, duduk dulu, duduk dulu! Punya lagu ciptaannya sendiri, tidak?

**44. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LESTIANI [29:18]**

Punya, Pak.

**45. KETUA: SUHARTOYO [29:19]**

Seperti apa lagunya? Biar kami dengar. Kalau yang lagu lain, jangan dinyanyikan karena sedang disengketakan, kan. Kalau ciptaannya sendiri kan, boleh. Coba, satu bait saja!

**46. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LESTIANI [29:38]**

“Angin sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Sungguh (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO [29:56]**

Jangan tepuk, ya!

**48. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LESTIANI [29:57]**

“Heningnya malamku bertemankan sepi dan dirundung sedih.”

**49. KETUA: SUHARTOYO [30:10]**

Ini judulnya apa?

**50. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LESTIANI [30:11]**

“Angin”, Pak.

**51. KETUA: SUHARTOYO [30:12]**

“Angin”?

**52. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LESTIANI [30:13]**

“Angin”.

**53. KETUA: SUHARTOYO [30:14]**

Kalau Sammy yang ciptaan sendiri? Ketika di Kerispatih kan ada lagu yang bagus itu? Tapi yang ciptaan Sammy sendiri.

**54. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [30:24]**

Kebetulan yang di lagu di Kerispatih, saya menciptakan ada beberapa lagu, tapi dengan gitarisnya, tapi memang waktu itu keputusan memang kita pilih supaya tidak ada potensi untuk saling berdebat, kita pilih lagu yang dituakan di dalam band, yaitu Saudara Badai.

**55. KETUA: SUHARTOYO [30:45]**

Yang selama ini tidak pernah dipersoalkan kalau Sammy menyanyikan?

**56. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [30:50]**

Saya merasa tidak pernah dipersoalkan, Yang Mulia. Karena saya tahu banget, saya tahu bangetlah, ini mantan rekan kerja saya, Saudara Badai ini hatinya ... hatinya enggak begitu, gitu lho. Tapi (...)

**57. KETUA: SUHARTOYO [31:03]**

Ya, sudah sekarang dinyanyikan dulu, yang mana itu lagunya? Yang netral, ya!

**58. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [31:11]**

Saya lupa lagi lagunya karena sudah lama, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO [31:15]**

Gimana nanti publik, kalau yang menyanyikan saja sudah lupa?

**60. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [31:18]**

Ya, kan saya bisa latihan dulu, Yang Mulia. Kalau di-request.

**61. KETUA: SUHARTOYO [31:25]**

Yang ingat, supaya (...)

**62. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [31:27]**

Oke. Yang ingat saja, ya.

"Bila rasaku ini rasamu. Sanggupkah engkau menahan sakitnya terkianati cinta yang kau jaga. Coba bayangkan kembali betapa hancurnya hati ini, kasih, semua telah terjadi".

**63. KETUA: SUHARTOYO [32:00]**

Baik, cukup.

Itu Yang Mulia Prof. Arief, lagu favoritnya itu.

**64. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [32:24]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**65. KETUA: SUHARTOYO [32:32]**

Baik.

Dilanjut, Ahli, siapa dulu dari Pemohon 28?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [32:37]**

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama mungkin Ibu Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D.

**67. KETUA: SUHARTOYO [32:51]**

Silakan, Ibu! 10 menit waktunya, nanti bisa ditambah jika ada.

**68. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LAURENSIA ANDRINI [32:54]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Mohon maaf, Yang Mulia. Baik, selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, serta hadirin yang saya hormati. Saya Laurensia Andrini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pendapat hukum saya sebagai ahli hak cipta. Ada dua hal yang ingin

saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, terkait dengan landasan filosofis hak cipta itu sendiri. Secara filosofis, hak cipta dilandasi oleh labor theory yang diperkenalkan oleh John Locke. Labor theory menjadi dasar pemberian hak eksklusif sebagai imbalan atas sebuah karya cipta yang diciptakan.

Kemudian, landasan kedua bagi hak cipta adalah teori kemanfaatan atau utilitarian theory. Dalam hal ini, teori kemanfaatan diperkenalkan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan atau mendasari argumen bahwa hak cipta diberikan untuk mendorong penciptaan dan penyebaran karya cipta yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, hak cipta diberikan bukan hanya semata-mata untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta, tetapi untuk menciptakan insentif ekonomi agar pencipta itu terus berkarya dan karyanya bermanfaat atau dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Kemudian yang kedua, terkait dengan hak terkait. Landasan teori dari hak terkait salah satunya juga adalah terkait dengan utilitarian theory yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menekankan bahwa hukum harus diarahkan untuk memaksimalkan kebahagiaan kolektif dan dalam hal ini perlindungan hak terkait, misalnya bagi penyanyi mendorong terciptanya ekosistem kreatif yang produktif dan berkelanjutan.

Landasan kedua bagi hak terkait adalah teori ekonomi. Dalam pandangan Bernt Hugenholtz, seorang ahli hak cipta, hak terkait dibenarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap investasi dan risiko finansial yang dikeluarkan oleh para pelaku industri hiburan dan penyiaran. Seorang penyanyi, misalnya, memberikan interpretasi kreatif atas sebuah lagu. Penyanyi berlatih, penyanyi menampilkan yang terbaik secara profesional untuk menghasilkan pertunjukan yang bernilai ekonomi.

Karena kontribusinya yang penting tersebut, maka penyanyi juga perlu dilindungi melalui hak terkait agar penyanyi tetap dapat menyampaikan sebuah karya yang sampai ke publik pada akhirnya. Dalam melihat hubungan antara hak cipta dan hak terkait, kita dapat mengacu pada WIPO, Guide to the Copyright and Related Rights Treaties yang menyatakan bahwa the subjects of protection of copyright and related rights are different, and thus copyright and related rights are independent from each other, the rights of performers, producers of phonograms, and broadcasting organizations are independent from the rights of the authors in literary and artistic works. Dalam hal ini, artinya adalah hak terkait bukanlah subordinat dari hak cipta, melainkan sebuah rezim hukum yang memiliki dasar perlindungan tersendiri dalam sistem kekayaan intelektual.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan pada kesempatan ini. Pertama, pada Pasal 9 ayat (3) berbunyi, "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan."

Saya punya catatan terkait dengan Pasal 9 ayat (3). Catatan yang pertama adalah terkait dengan frasa *dilarang*. Dalam pasal ini sering dimaknai bahwa dilarang memberikan hak bagi pencipta untuk melarang orang lain, padahal jika kita melihat dari terminologi yang ada dalam Pasal 9 ayat (3) frasa *dilarang* ini sesungguhnya adalah mandat hukum yang diberikan oleh negara. Sehingga maksudnya *dilarang* adalah dilarang oleh negara, bukan memberikan hak kepada pencipta untuk melarang orang lain. Hak pencipta ada pada Pasal 9 ayat (2) untuk memberikan izin sebetulnya, Yang Mulia. Jadi, ini perlu dipahami dalam konteks keseluruhan Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 9 dan juga Pasal 23 ayat (5) karena Pasal 23 ayat (5) menyebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Jadi, kita tidak bisa melihat pasal-pasal itu sebagai pasal-pasal yang terpisah, kita harus melihat secara utuh Pasal 9 merupakan norma umumnya, hak bagi pencipta karena sekali lagi, ciptaan itu tidak hanya terkait dengan lagu dan musik. Ciptaan itu tidak hanya terkait dengan hal-hal atau ciptaan yang bisa dibawakan dalam pertunjukan.

Kemudian, dalam Pasal 23 ayat (5) harus kita pahami sebagai sesuatu atau norma khususnya. Jadi, memang pada norma umumnya pencipta itu berhak untuk memberikan izin. Kemudian, untuk konteks pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dibebaskan atau dikecualikan bagi pertunjukan asalkan sudah membayar imbalan kepada pencipta melalui LMK. Nah, ketentuan pada Pasal 23 ayat (5) ini juga multitafsir, Yang Mulia. Yang pertama frasa *setiap orang* menimbulkan pernyataan ... maaf, menimbulkan pertanyaan maksud saya, terkait pihak mana saja dalam pertunjukan itu, yang pertama, tidak perlu meminta izin, serta siapa yang kemudian perlu membayarkan royalti melalui LMK? Selain tidak menentukan siapa yang wajib membayar royalti pada Pasal 23 ayat (5) juga tidak menentukan kapan imbalan atau royalti tersebut harus dibayarkan.

Kita sudah mendengar kesaksian dari Saudara Lesti, bahwa kadang-kadang setlist itu berubah di ... sebelum penampilan, sehingga kita tidak tahu harus membayarkan royalti kepada siapa, karena lagunya pun juga berubah. Nah, ini multitafsirnya kemudian ada pertanyaan atau polemik, apakah kemudian royalti harus dibayarkan sebelum atau dibayarkan setelah? Nah, jawabannya tidak ada dalam Undang-Undang Hak Cipta, sayangnya, adanya dalam Peraturan Pemerintah Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 56 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pembayaran

royalti dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Jawabannya ada di situ sebetulnya, Yang Mulia.

Kemudian, saya juga ingin menyoroti Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan lisensi kolektif. Keberadaan sistem lisensi kolektif ini merupakan salah satu kemajuan yang diusung oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Sebelumnya, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 belum mengatur ketentuan terkait dengan sistem lisensi kolektif ini.

Menurut Daniel Gervais, latar belakang dari pengaturan lisensi kolektif tersebut adalah demi menjamin pendistribusian royalti yang lebih transparan dan efisien, serta perlindungan hak dalam konteks penggunaan masif di ruang publik. Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi, "kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan" intinya adalah eksploitasi secara ekonomi.

Makna frasa *kecuali diperjanjikan lain* pada Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta, sejatinya mengindikasikan kebebasan berkontrak sesuai dengan hukum perdata di Indonesia. Akhirnya ... artinya, para pihak bebas menentukan pelaksanaan hak ekonomi terhadap ciptaannya. Namun demikian, menurut Prof. Soebekti, asas kebebasan berkontrak ini tidak bersifat absolut, melainkan tetap dibatasi oleh kepatutan, ketertiban umum, dan juga peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dalam konteks pemanfaatan lagu dan/atau musik, asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh beberapa ketentuan khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta. Salah satunya adalah Pasal 23 ayat (5) dan juga Pasal 27 ... eh, maaf, Pasal 87 terkait dengan penggunaan musik atau lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial yang royaltinya dipungut melalui lembaga manajemen kolektif.

Selanjutnya saya juga akan membahas Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, "untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial".

Layanan publik yang bersifat komersial ini juga tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kalau kita mau melihat apa contohnya, kita bisa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, termasuk pemutaran di dalam lobby mal misalnya, di hotel, kemudian pertunjukan atau konser musik, kemudian pertunjukan dalam seminar yang bersifat ekonomi itu ada dalam PP, tidak ada dalam undang-undang. Ketentuan pada Pasal 87 ini menjadikan dasar hukum bagi sistem lisensi kolektif dalam praktik pemungutan royalti, terutama dalam penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik.

Mungkin, Yang Mulia juga bertanya-tanya atau kita semua bertanya-tanya, mengapa diperlukan lembaga manajemen yang khusus untuk mengelola royalti atas musik dan lagu, bukan atas ciptaan yang lain, dalam konteks LMK di Indonesia ini? Alasan yang pertama, penciptaan musik dan lagu itu melibatkan banyak pihak dengan bermacam-macam peran, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada penulis lirik, ada penata musiknya, ada penyanyinya, ada produser rekamannya, dan publisher. Kemudian, lagu sebagai intangible assets atau benda tidak berwujud itu berbeda dengan properti yang berwujud. Kalau kita punya kendaraan bermotor, misalnya, Yang Mulia, hanya punya satu, tidak bisa kendaraan itu saya pakai kemudian Ahli lain pakai, saya bisa menggunakan itu satu sendiri. Tetapi, lagu sebagai intangible assets dimungkinkan untuk digunakan secara masif, di mana saja. Saat ini mungkin bisa diputar ... di saat yang sama mungkin bisa diputar di mal satu, kemudian diputar di mal yang lain, dibawakan dalam sebuah pesta pernikahan misalnya. Jadi, penggunaan lagu secara masif dan berulang-ulang itu butuh mekanisme yang efektif agar penggunaannya dapat dimonitor oleh pencipta. Itulah yang mendasari mengapa kita punya atau diharapkan adalah peran dari Lembaga Manajemen Kolektif ini yang berperan. Jadi, tidak kemudian satu-satu untuk meminta izin seperti itu, tetapi sudah dilaksanakan secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Dalam Pasal 87 yang ingin saya soroti adalah frasa *imbalan yang wajar* karena ini juga sebenarnya multitafsir, dapat ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Dan sebetulnya Indonesia sudah memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Peraturan ini menetapkan besaran tarif royalti untuk berbagai jenis penggunaan komersial. Sayangnya, dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak merujuk langsung pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM tersebut. Saya memahami bahwa undang-undang tidak dapat mengatur secara terlalu rigid atau secara terlalu teknis untuk memberikan ruang fleksibilitas terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan praktik bisnis. Namun, dalam konteks Pasal 87 tidak adanya rujukan eksplisit terhadap peraturan pelaksana seperti keputusan menteri tersebut, menciptakan ruang tafsir yang lebar mengenai apa yang dimaksud dengan imbalan yang wajar (...)

**KETUA: SUHARTOYO [47:35]**

Waktunya, Ibu!

**69. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025:  
LAURENSIA ANDRINI [47:35]**

Oke.

**70. KETUA: SUHARTOYO [47:36]**

Langsung kesimpulan saja!

**71. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025:  
LAURENSIA ANDRINI [47:36]**

Oke, baik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memperhatikan keseluruhan sistem hukum dan asas-asas yang berlaku. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan pengaturan dalam undang-undang tersebut maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Perlu dipahami bahwa norma umum yang berlaku bagi seluruh ciptaan dan mana norma khusus yang berlaku untuk jenis ciptaan atau pemanfaatan ciptaan tertentu, misalnya pertunjukan. Tujuannya adalah supaya baik pencipta maupun pelaku pertunjukan sama-sama mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan.

Demikian saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**72. KETUA: SUHARTOYO [48:22]**

Baik, terima kasih.

Lanjut, Ahli Bapak Muhammad Fatahillah Akbar!

**73. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025:  
MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [48:34]**

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak-Ibu Pemohon, Pihak Terkait, Pemerintah, dan hadirin sidang dalam Persidangan hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahillah Akbar dari Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam pendapat hukum ini, saya hanya akan fokus kepada konstitusionalitas Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, salah satu ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sekalipun pembahasan ini tidak akan melepaskan dari pembahasan Ahli

sebelumnya terkait ketentuan-ketentuan administratif dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Majelis Hakim Yang Mulia, saya akan fokus kepada empat poin saja, karena pandangan tertulis sudah kami sampaikan. Mungkin ada satu, dua, tambahan juga yang akan saya pertegas di dalam Keterangan Ahli ini. Empat keterangan tersebut akan fokus kepada pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendekriminalisasikan ketentuan pidana. Dalam poin ini saya tidak akan terlalu panjang karena Majelis Hakim Yang Mulia sudah lebih menguasai tentang hal tersebut.

Yang kedua, saya akan bicara tentang parameter kriminalisasi Pasal 113 ayat (2).

Yang ketiga, saya akan bicara tentang bagaimana seharusnya ultimum remedium atau ketentuan pidana sebagai alternatif terakhir diterapkan dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Dan terakhir, bagaimana relevansi rumusan delik dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

Terkait rumusan pertama berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendekriminalisasi, sebenarnya sudah tidak menjadi keraguan lagi. Bahkan sebelum Undang-Undang Pemilu 7 ... Tahun 2017, KUHP itu merupakan undang-undang nomor satu yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Berarti ketentuan pidana harus kita ketahui paling berkaitan dengan hak asasi manusia, sehingga itu bukan merupakan hal yang tabu dalam Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada beberapa putusan berkaitan dengan Pasal 134, 136, 137 KUHP yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 2006. Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/2013 yang membatalkan perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP. Atau juga Putusan MK Tahun 2007 tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menghapus pidana penjara di dalam ketentuan pidananya. Atau menghapus keseluruhan pasal pidana dalam Pasal 96, 100, 101 dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012. Dan juga di tahun 2024, terakhir, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2023 yang menghapus ketentuan perkataan bohong dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jadi, sudah biasa dinyatakan dekriminalisasi. Sehingga kewenangan dekriminalisasi memang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya untuk pembahasan kedua berkaitan dengan parameter kriminalisasi. Pada dasarnya parameter kriminalisasi memang jarang didiskusikan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Yang paling berdekatan adalah berkaitan dengan parameter pemidanaan di dalam Putusan MK Tahun 2007 tentang Praktik Kedokteran. Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa parameter bahwa sanksi pemidanaan harus bersifat humanis dan sanksi pidana tidak bisa dijatuhi dalam lima ketentuan.

Yang pertama adalah ancaman tindak pidana tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya cara, harus mempertimbangkan alternatif mekanisme pemi ... mekanisme hukum lain yang tidak lebih merugikan dan lebih ringan dalam proses penyelesaian.

Yang kedua, harus berbicara bahwa jangan sampai ppidanaan memberikan dampak yang lebih buruk daripada ppidanaan itu sendiri.

Dan salah satu alasan ... unsur juga adalah ancaman pidana harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural, dan substantif, dan beberapa alasan-alasan yang disampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007. Dimana hal tersebut juga didukung oleh pandangan Guru Besar Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, Prof. Sudarto, yang juga kita tekankan di dalam pandangan tertulis saya dan ditambahkan salah satu pakar Belanda, Theodorus, dari Belanda yang menekankan parameter kriminalisasi dalam tindak pidana di bidang ekonomi bahwa setidaknya-tidaknya harus ada empat parameter.

Yang saya tegaskan di dalam pandangan saya adalah harus ada harm principle, harus ada kerugian yang nyata, dan kerugian itu seimbang dengan penyelesaiannya, ada cost and benefit principle-nya. Apakah ppidanaan tersebut kira-kira memberikan keuntungan kepada hak cipta ini atau malah ppidanaan ini menyia ... mengakibatkan penggunaan ... penggunaan lagu dan eks ... dan eksplorasi dari hak cipta itu malah terhambat?

Mungkin sebagai tambahan juga kita sampaikan bahwa dalam ... misalkan dalam dunia akademisi, kita juga menciptakan hak publikasi. Di Majelis Hakim Yang Mulia, juga ada beberapa guru besar dan dosen dari berbagai fakultas hukum di Indonesia. Dalam konteks itu, bahkan ketika karya tulis kita digunakan dan disitasi itu malah meningkatkan nilai publikasi dari nilai ilmiah tadi. Jangan sampai malah itu menghambat prosesnya. Kalau kita melakukan hal seperti itu dalam dunia akademisi, sitasi kita akan sangat jelek di dalam penulisan publikasi. Bahkan, kita berlomba-lomba menaikkan nilai sitasi dari jurnal kita. Memang tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan hak musik, tetapi itu adalah ... kita memiliki tujuan yang sama bahwa hak cipta itu untuk digunakan publik juga, tidak sepenuhnya merupakan hak personal pribadi. Itu yang juga kita tekankan.

Bahwa dalam tambahan juga, karena ini saya masukkan di ... di akhir, di hari Senin juga. Bahwa dalam trips agreement ... dalam trips agreement berkaitan dengan konvensi internasional tentang intellectual property yang juga diratifikasi oleh Indonesia, Pasal 61 itu menekankan bahwa ppidanaan dalam hak cipta itu dimungkinkan ber ... diwajibkan dalam piracy atau bentuk pembajakan. Tetapi berkaitan dengan infringement atau pelanggaran hak cipta lainnya, itu diserahkan mekanismenya kepada negara untuk menentukan bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan. Saya rasa, Majelis Hakim Yang Mulia

dari Mahkamah Konstitusi dapat memberikan batasan di sini. Apakah ketika dia belum masuk ke dalam proses piracy, belum masuk ke dalam pembajakan, apakah diperlukan?

Dalam konteks ini saya pertegas, Pasal 113 ayat (2) itu bukan pasal yang dapat dilakukan pembajakan. Karena Pasal 113 ayat (4) itu mengatakan, "Pembajakan dapat dilakukan ... pembajakan dapat dilakukan terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g, tidak termasuk huruf f," sebagaimana diajukan dalam uji materiil ini. Sehingga dalam konteks ini, selain daripada distribusi, atau pengadaan, dan lain sebagainya, apakah perlu ... memerlukan konteks pidana? Apakah pidana akan menjadi solusi penyelesaian dalam permasalahan pelanggaran hak cipta ini? Saya mengutip juga salah satu pakar dari Amerika berkaitan dengan hak ketentuan intelektual. Copyright infringement, while it may significantly threaten a copyrights wallet, does not seriously threaten a community's health or safety. Jadi, dia menggambarkan bahwa pelanggaran hak cipta mungkin bisa me ... mengganggu hak ekonomi seseorang, tetapi tidak mengganggu ketentuan publik atau tidak mengganggu hak publik dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam konteks ini saya juga menggambarkan dalam pendapatnya, ketika dia belum menyentuh social cost of crime ... social cost of crime atau kerugian sosial, itu selayaknya tidak dijatuhi ancaman pidana. Dan dalam konteks itu juga, dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga, ketika dia menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, tidak mendapatkan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya saya sampaikan, sekalipun ini tidak masuk ke dalam Permohonan, tetapi saya sudah masukkan dalam Keterangan Ahli saya bahwa hak cipta adalah salah satu ketentuan pidana yang menggunakan ultimum remedium atau pidana sebagai sarana terakhir. Karena Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta mengatur, "Penuntutan tidak dapat dilakukan," sekali lagi saya tekankan, "Penuntutan tidak dapat dilakukan sebelum dilakukan mediasi".

Ini sebenarnya semangatnya adalah semangat ultimum remedium. Makanya nanti perlu ditanyakan kepada Para Saksi, apakah pernah dilakukan dulu mekanisme mediasi sebelum melakukan laporan pidana? Tetapi praktiknya, ini saya temukan dalam putusan, karena ini termasuk salah satu disertasi saya, dalam putusan di Pengadilan Negeri Sleman tentang praperadilan, di situ dinyatakan bahwa polisi menutup perkara tersebut karena belum dilakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. Akan tetapi, hakim dalam praperadilan mengatakan, "Dia sudah bertanya saja, sudah melakukan pertanyaan, sudah somasi saja, sudah dianggap mekanisme mediasi."

Padahal mekanisme mediasi harusnya lebih kompleksitas dari itu dan harus melibatkan mediator, dan lain sebagainya, dan memperoleh ganti kerugian. Sehingga mekanisme pidana sebagai alternatif terakhir tidak diterapkan. Dan sekali lagi, ketika kita mencantumkan ketentuan pidana tanpa batasan ultimum remedium yang tegas, di praktik Indonesia, budaya hukum kita, kita akan selalu menekankan kepada sanksi pidana sebagai primum remedium. Jadi, akhirnya budaya hukum kita selalu mengedepankan sanksi pidana dibandingkan mekanisme lainnya.

Oleh karena itu, permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan hal tersebut agar mekanisme pidana tidak menjadi mekanisme utama. Maka saya mengusulkan juga agar Pasal 95 ayat (4) itu menekankan bahwa mekanisme keperdataan dan administratif dilakukan terlebih dahulu, tidak sekadar mediasi sebelum melakukan laporan pidana.

Dan yang terakhir berkaitan dengan konstitusionalitas rumusan delik. Pasal 113 ayat (2) itu merujuk kepada tanpa hak atau tanpa izin. Ini pun menjadi kompleksitas sendiri karena ada konteks hak yang bersifat lebih umum dan bersifat tanpa izin. Ini merujuk kepada unsur elemen melawan hukum di dalam konteks ini. Sedangkan rujukannya hanya ke Pasal 119 ... kepada Pasal 9 ayat (1) beberapa huruf, termasuk huruf f di dalamnya. Padahal sebagaimana dijelaskan tadi, ada Pasal 23 ayat (5), ada Pasal 80, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan hal tersebut yang seharusnya bisa mendefinisikan tentang izin tadi. Tetapi dalam praktiknya, apakah aparat penegak hukum akan melihat ketentuan administratif lainnya? Atau hanya merujuk pada Pasal 119 ayat (1) saja? Itu yang juga harus dipertimbangkan menjadikan tidak terpenuhinya hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil.

Selanjutnya, selain itu juga tidak ada rumusan mens rea dalam hal ini. Tidak ada unsur kesalahan ataupun kesengajaan dalam Pasal 113 ayat (2). Memang di dalam konteks keilmuan kita dalam hukum pidana, Simon dan beberapa pakar juga menekankan bahwa tanpa adanya unsur mens rea tetap wajib dibuktikan karena ada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), sehingga harus tetap dibuktikan. Tetapi praktiknya, ada beberapa pakar dan ini didukung juga dalam proses penegakan hukum, ketika semua unsur deliknya telah terpenuhi, maka dengan sederhananya unsur mens rea juga terpenuhi. Ada pakar yang mengatakan seperti itu dan aparat penegak hukum juga menekankan hal yang sama.

Oleh karena itu, KUHP baru pun, Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa sekalipun tidak ada unsur diatur di dalamnya unsur dengan sengaja, wajib tetap membuktikan kesengajaan, sekalipun kita belum bisa melihat, apakah ini akan diterapkan atau tidak. Karena praktiknya dalam Undang-Undang Narkotika, dalam berbagai undang-undang, bahkan terkait Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi sendiri yang

tidak ada unsur mens rea-nya, banyak sekali pembuktian tanpa unsur mens rea tadi di dalam praktiknya. Sehingga (...)

**74. KETUA: SUHARTOYO [01:00:20]**

Waktunya sudah habis.

**75. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [01:00:21]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sampaikan kesimpulan, Yang Mulia. Jadi, pada dasarnya, ketika unsur deliknya tidak berkesesuaian dengan unsur delik, maka akan menimbulkan terhambatnya perolehan hak untuk kepastian hukum yang adil.

Terima kasih, Yang Mulia.

**76. KETUA: SUHARTOYO [01:00:37]**

Baik.

Dari Pemohon 28, ada yang mau ditanyakan untuk Saksi dan Ahlinya?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:00:48]**

Ya, Saudara Ahli Fatahillah Akbar. Ya, tadi di salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa delik hak cipta itu tidak berkaitan dengan kepentingan publik umum. Tapi bagaimana penjelasan Saudara Ahli tentang adanya delik penggelapan gitu, yang juga mungkin bukan menyangkut publik, tapi menjadi delik pidana di KUHP?

**78. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [01:01:20]**

Baik (...)

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]**

Bisa dikumpulkan dulu, nanti dijawab sekaligus. Untuk semua Ahli dan Saksi, silakan!

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:01:28]**

Ya, kemudian untuk Saksi[*sic!*] Laurensia Andrini. Tadi di pasal ... ketika Saudara Ahli membahas Pasal 9 ayat (3) tentang (...)

**81. KETUA: SUHARTOYO [01:01:49]**

Ini Ahli atau Saksi?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:01:50]**

Eh, Saudara Ahli, maaf. Saudara Ahli.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:01:52]**

Bapak enggak siap dengan pertanyaan? Mestinya kan disiapkan secara tertulis apa yang ditanyakan untuk Ahli dan Saksi.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:01:59]**

Ya, ini ditanyakan kepada Ahli satu pertanyaan saja.

**85. KETUA: SUHARTOYO [01:02:01]**

Ya, silakan!

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:02:02]**

Baik.

Saudara Ahli Laurensia Andrini, tadi di Pasal 9 ayat (3) Anda menyatakan ada multitafsir mengenai izin. Apakah dari penjelasan Anda itu, apakah Anda menyatakan bahwa pada dasarnya setiap kegiatan performing itu pasti sudah ada izin? Ya, terima kasih. Hanya itu saya, Majelis.

**87. KETUA: SUHARTOYO [01:02:21]**

Baik. Saksi tidak, ya?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:02:23]**

Tidak.

**89. KETUA: SUHARTOYO [01:02:23]**

Dari Pemerintah, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya Pemohon 28?

**90. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:02:29]**

Ada, Yang Mulia, izin.

**91. KETUA: SUHARTOYO [01:02:29]**

Silakan!

**92. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [01:00:18]**

Terima kasih, Yang Mulia, sudah memberikan kesempatan kami bertanya.

Yang pertama kepada Saksi, Pak Sammy Simorangkir dan Lesti Kejora. Pemerintah mengucapkan terima kasih untuk pemberian (...)

**93. KETUA: SUHARTOYO [01:02:52]**

Agak dekatkan, Pak, yang kuat.

**94. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [01:00:18]**

Untuk pemberian keterangannya atau kesaksiannya.

Yang pertama mungkin dari sisi pemerintah, Undang-undang Hak Cipta sudah berusaha untuk memberikan keseimbangan kepada para pihak yang terlibat dalam industri musik khususnya. Kita melihat definisi dari Undang-Undang Hak Cipta itu adalah hak eksklusif pencipta, tapi kemudian ada sambungan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Jadi, hak yang dimiliki oleh pencipta itu harus disesuaikan dengan pembatasan-pembatasan yang diatur kemudian dalam Undang-Undang Hak Cipta ini.

Kepada Pak Sammy Simorangkir, dulu menyampaikan bahwa dalam proses perekaman, dalam proses mekanikal, itu sudah ada kesepakatan dengan para anggota band yang lain, disebutkan tadi Badai dan anggota band yang lain. Tentu sudah sepakat mengenai siapa yang disebut sebagai artis untuk menyanyikan. Sudah ada persetujuan dari

anggota yang lain bahwa Pak Sammy yang menyanyikan dalam proses perekaman. Kemudian, masalah ada ketika sudah selesai direkam dan ada pertunjukan-pertunjukan yang diselenggarakan, dan itu kita kenal dengan hak performing atau hak mengumumkan yang kemudian menjadi masalah.

Nah, Pemerintah ingin agar (...)

**95. KETUA: SUHARTOYO [01:04:33]**

Saudara, dalam formulasi pertanyaan saja, tidak usah menjelaskan atau menyatakan sesuatu. Silakan!

**96. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [01:04:39]**

Langsung saja, Pak Hakim?

**97. KETUA: SUHARTOYO [01:04:40]**

Langsung.

**98. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [01:04:41]**

Baik. Oke, pertanyaannya adalah apakah Pak Sammy Simorangkir atau sepengetahuan Bapak, dalam grup Bapak ini menjadi Anggota LMK?

Yang kedua pertanyaannya, apakah Pak Simorangkir menandatangani suatu perjanjian dengan LMK?

Yang ketiga, apakah Pak Simorangkir mengerti poin-poin yang ada dalam perjanjian tersebut atau kita katakan surat kuasa? Apakah mengerti, apakah membaca, dan apakah bisa mengingat, sehingga nanti bisa menjawab?

**99. KETUA: SUHARTOYO [01:05:23]**

Ya, untuk saksi satunya ada, Bapak?

**100. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [01:05:25]**

Oke.

**101. KETUA: SUHARTOYO [01:05:29]**

Untuk Lesti.

**102. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [01:05:41]**

Kepada Ibu Lesti Kejora. Bagaimana Ibu (...)

**103. KETUA: SUHARTOYO [01:05:53]**

Jangan bagaimana ... kalau bagaimana, itu pendapat! Kalau Saksi itu hanya yang ... tidak boleh berkesimpulan, berpendapat.

**104. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [01:06:00]**

Ya, tadi sudah disampaikan Saudara Saksi Lesti Kejora bahwa tidak memiliki akses untuk mengetahui pembayaran royalti. Ini saya tanyakan bagaimana dalam praktiknya penyanyi itu, apakah hanya menyanyikan saja tanpa harus mengetahui apakah pertunjukan ini legal, sudah memenuhi segala macam perizinan? Apakah untuk mengetahui itu, itu hal sesuatu yang sukar sehingga mengganggu profesionalitasnya?

**105. KETUA: SUHARTOYO [01:06:35]**

Untuk Ahli ada, tidak?

**106. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [01:06:36]**

Ada, Pak.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:06:37]**

Silakan untuk Ahli!

**108. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [01:06:49]**

Kepada Ibu Laurensia, Ph.D. Yang ingin saya tanyakan, saya tertarik dengan tadi Ibu menyampaikan bahwa Pasal 81 ini dibatasi oleh Pasal 87. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah apakah Pasal 87 ayat (1), menjadi anggota LMK itu adalah suatu kewajiban hukum bagi para pencipta? Atau itu merupakan option, sehingga kemudian orang ribut dengan meminta pembayaran tersendiri yang kemudian kita berpolemik mengenai imbalan yang wajar? Apakah narasi dari Pasal 87 ayat (1) itu merupakan suatu kewajiban atau option?

Yang kedua, mengenai imbalan yang wajar. Memang banyak tafsir mengenai ini. Tapi setidaknya, ada beberapa ketentuan yang bisa mendekati untuk kita katakan wajar atau tidak. Tadi Ibu sudah sebutkan peraturan pak menteri, yang sebenarnya isinya hanya mengawinkan saja, mengawinkan apa yang sudah disetujui oleh para LMK.

Nah, pertanyaan saya, apabila orang menagih langsung dengan jumlah pembayaran, apakah menurut Ibu itu masih masuk imbalan yang wajar sebagaimana disebutkan undang-undang atau tidak?

**109. KETUA: SUHARTOYO [01:08:47]**

Untuk Ahli satunya, Pak Muhammad Fatahillah.

**110. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [01:08:53]**

Baik, Majelis. Untuk Pak Ahli yang kedua. Mungkin saya dahului dengan proses mediasi di 95 ayat (4) itu dilakukan dengan sangat serius di Kantor DJKI. Kami punya tenaga-tenaga mediator yang lulus dari pelatihan bersertifikat dan itu suatu prosedur yang harus dijalankan. Saya ingin tanya, apakah Bapak punya informasi Pasal 95 ayat (4) itu juga diterapkan di instansi lain, sehingga menjadi suatu proses runtutan yang wajib dipenuhi selevel dengan KUHAP?

Yang kedua adalah mengenai teori bahwa yang patut menjadi pidana hanya masalah pembajakan. Itu Bapak pahami dari Trips. Kami mengartikannya Trips tidak melarang di luar pembajakan itu menjadi satu pengaturan pidana, Pak. Tapi dalam Undang-Undang Hak Cipta, pembajakan memang memiliki sanksi yang berat hingga 10 tahun, Pak. Nah, kalau seandainya kita menghilangkan butir f mengenai pengumuman, apakah ini bisa diprediksi akibatnya, Pak? Apakah tidak akan terjadi pengumuman lagu dengan semau-maunya tanpa aturan? Bukankah hukum pidana itu membatasi agar perbuatan yang melanggar hukum itu tidak dibiarkan? Saya minta pandangan Bapak.

Terima kasih, Majelis Hakim.

**111. KETUA: SUHARTOYO [01:10:55]**

Cukup, ya.

Dari Majelis Hakim? Yang Mulia Prof. Anwar, silakan!

**112. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:11:17]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kebetulan saya ini penggemar lagu dan sekaligus pelaku juga. Jadi, saya ini kalau menyanyikan lagu, ya, enggak kalahlah suara saya dengan Mas Sammy. Saya penggemar hampir semua lagu, lagu pop, lagu dangdut. Kalau lagu pop itu lagu Broery, yang salah satu lagu yang paling terkenal dan itu menjadi lagu wajib saya kalau ada acara dan saya dipanggil nyanyi. Cuma sejak ada kasus seperti ini, saya jadi ragu juga. Padahal kan membahagiakan orang, pahala sebenarnya. Jadi, kalau berbicara masalah tadi harus bayar imbalan yang wajar, jadi kita tahu

Lagu "Pamit" itu kan penciptanya kan Gesang kan, Lagu "Pamit" yang dinyanyikan oleh Broery, beberapa lagu yang saya kagumi yang menjadi favorit saya, ya, termasuk ya, "Biarkan Bulan Bicara", "Apa Salah dan Dosaku", lagu D'lloyd, nah, itu yang pertama.

Yang kedua, untuk lagu dangdut ini Mbak Lesti mungkin tahu ya, ya, mungkin Mas Sammy juga. Banyak lagu dangdut di Indonesia ini liriknya itu berasal dari India, misalnya Lagu "Gadis atau Janda", itu lagu India. Banyak lagu dangdut itu merupakan lirik, lirik dari ... walaupun mungkin syairnya berbeda itu. Kemudian, lagu "Mandul", "Mandul"-nya itu yang terkenal yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama dan Elvy Sukaesih, pertama, tapi disusul dengan penyanyi-penyanyi lain. Kemudian, ini lagu yang saya ... favorit saya juga lagu yang liriknya dari India, "Jangan Pura-Pura", Mbak Lesti pasti tahu. Nah, saya mau ... kalau Pak Ketua, ya ... itu pamit. Yang Mulia Pak Prof. Guntur ini menyarankan saya satu lagu lagi, katanya kurang disebut, "Izinkan Aku Pergi", ya itulah lagu pamit. Jadi, kalau saya membawakan lagu itu, ya, mohon maaf, bukan sombong, banyak yang meneteskan air mata, ini fakta karena saya sangat menjiwai itu lagu, cuma kalau saya tontonkan di sini ya, ini lagi dalam ruang sidang, kapan-kapanlah, kalau Mas Sammy atau Mbak Lesti ketemu saya, tapi saya ragu juga sekarang kalau saya nyanyi, tiba-tiba diminta imbalan yang wajar seperti yang disampaikan oleh Ibu Laurensia tadi.

Nah. pertanyaan saya begini, misalnya Lagu "Pamit" tadi itu kan sudah lama itu, Ciptaan Gesang, Gesang juga sudah lama meninggal. Nah, kalau saya menyanyikan lagu itu di suatu acara, lalu tiba-tiba ada yang meminta tagihan ke saya, padahal kan seharusnya saya harus menerima bayaran sebenarnya, Tetapi saya ya, niatnya membahagiakan diri sendiri dan juga para audiens, itu yang pertama.

Yang kedua khusus tadi, yang lagu liriknya itu, terutama dangdut, itu banyak yang dari India, bagaimana cara meminta imbalan yang wajar dan apakah ke penyanyi atau gimana? Mungkin nanti Ibu Laurensia dan juga untuk Pak Muhammad Fatahillah, dimana kalau ada pelanggaran pidananya.

Terima kasih, itu saja.

### **113. KETUA: SUHARTOYO [01:15:55]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Pak Arsul, Yang Mulia, silakan!

**114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:00]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Para Ahli, Ibu Laurensia Andriani, Ph.D. dan Pak Dr. Muhammad Fatahillah Akbar. Terima kasih juga kepada Saksi, ini Saksi Sammy Simorangkir dan Saksi Lesti Kejora. Terima kasih, terutama untuk lantunan bait-bait lagunya tadi, termasuk juga ungkapan tentang fakta-fakta terkait dengan perkara ini.

Saya hanya ingin ke Ahli saja, ini ke Ibu Laurensia Andriani. Ini ke dalam keterangan Ahli, ini kan Ahli menggunakan skema *lex specialis* versus *lex generalis* untuk Pasal 9 ayat (2), ya, versus Pasal 23 ayat (5) dari Undang-Undang Hak Cipta ini. Nah, tetapi memang tidak selalu mudah untuk kemudian menyimpulkan bahwa prinsip *lex specialis* derogate *lex generalis* itu bisa langsung diterapkan. Nah, karena itu yang ingin saya mohonkan bisa dijawab langsung, mungkin juga nanti bisa ditambahkan dalam keterangan Ahli adalah sebetulnya, karena kan saya lihat Ahli ini ngambil Ph.D-nya kan di Australia, di Queensland, ya, dan bicara juga tentang desertasinya, doctoral thesis-nya ini tentang hak cipta, meskipun terkait dengan komputer, bukan dengan musik.

Nah, ini seperti apa sebetulnya di sejumlah negara lain? Karena kalau kita bicara tentang hak cipta ini kan sesuatu yang asalnya dari dunia lain, bukan intrinsik ... apa ... ada di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian ini melihat ketika terjadi itu tadi, katakanlah pertentangan, karena memang yang kita bicarakan ini kan *competing right*, antara *copyright* di satu sisi dengan *related right* di sisi yang lain. Ini seperti apa?

Nah, pertanyaan ini kemudian menjadi relevan dengan yang disampaikan oleh Ahli Pak Dr. Muhammad Fatahillah. Kemudian, untuk juga kami di Mahkamah memikirkan, terlepas apakah itu nanti dalam amar atau dalam pertimbangan ya, apakah ketentuan pidana yang ada di Undang-Undang Hak Cipta, yang tadi disebut 113 ayat (2) ini ya, itu harusnya secara konsisten dalam proses penegakannya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, ya? Karena *primum remedium*-nya adalah sebetulnya proses-proses yang barangkali sifatnya ada di lapangan hukum perdata, dan/atau ada di lapangan hukum administrasi melalui LMK. Nah, tapi ini untuk kedua Ahli, ya, persoalannya adalah yang tadi juga ditanyakan oleh Kuasa Presiden adalah bahwa ketentuan yang ada di Pasal 87 tentang LMK itu, itu kan bukan ketentuan wajib. Pertanyaannya adalah ketika, ya, katakanlah seorang performer, itu tidak menjadi anggota MLK ... LMK, gitu ya, dan ... apa ... kebetulan ini si EO-nya lah, begitu, ya, yang itu punya kewajiban untuk itu enggak bayar, ya. Ini apakah kemudian ketika katakanlah, ya ... apa ... diambil jalan oleh yang punya *copyright*, *copyright owner*-nya ini jalan pidana, apakah harusnya dia yang jadi target? Target person-nya dia atau EO-nya? Itu, lho. Yang mana? Kan selama ini ... saya tidak tahu persis, tapi yang ada

di media itu kan the target person itu the performer-nya kan, pelaku pertunjukannya, bukan ... bukan dari si EO-nya itu, meskipun tentu kalau menurut Pasal 55 ya, nantinya bisa dikaitkan juga. Begitu ya, itu. Nah, saya mohon pencerahan itu, termasuk dari Ahli pidana ini Pak Muhammad Akbar, bagaimana sebetulnya pendekatan di negara-negara lain? Sekali lagi karena kita sedang bicara tentang competing rights di satu hak yang itu bukan intrinsik Indonesia, tapi memang berasal dari negara-negara lain itu, ya. Jadi, itu boleh nanti disampaikan, boleh juga ditambahkan dalam keterangan untuk bahan bagi kamilah, Majelis Hakim.

Saya kira dari saya itu saja, Yang Mulia. Terima kasih, Ketua.

**115. KETUA: SUHARTOYO [01:21:38]**

Prof. Guntur? Silakan, Yang Mulia!

**116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:41]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih Ahli dan Saksi, ya. Jadi, Ahli atas keterangan yang diberikan Ibu Laurensia Andrini, kemudian juga Pak Muhammad Fatahillah Akbar, terima kasih atas Keterangan kesaksiannya ... keahliannya dan juga terima kasih kepada Saudara Sammy Simorangkir, ya, dan Saudari Lestiani atau dikenal Lesti Kejora.

Saya sebelumnya ke Saksi dulu, ke Sammy Simorangkir dan Lesti Kejora. Tadi yang dinyanyikan oleh Mas Sammy tadi itu kalau tidak salah lagunya judulnya "Bila Rasaku Ini Rasamu", ya, itu artinya saya ini juga salah satu penikmat lagunya Mas Sammy dengan Kerispatih. Saya senang lagunya itu, tapi ... apa ... "Tapi Bukan Aku", itu yang saya paling suka dengan judul "Demi Cinta", "Demi Cinta", itu dia. Jadi, saya banyak ... apa namanya ... menikmati lagunya Mas Sammy dan Kerispatih.

Jadi, terkait dengan kesaksian Saudara Semi dan Lesti Kejora, yang ingin saya tanyakan begini, Mas Sammy. Ini sebetulnya kesaksian Mas Sammy ini menarik, ya, karena Mas Sammy memosisikan diri sebagai penyanyi dan juga sebagai pencipta lagu, Lesti Kejora juga seperti itu. Yang juga ... yang ingin saya tanyakan di sini yang saya agak mendalaminya, mengapa Mas Sammy dan juga Lesti ini lebih cenderung mempermasalahkan sebagai penyanyi ketimbang sebagai pencipta lagu? Apakah ... nah, ini berdasarkan pengalaman Saudara dan, baik duanya ini, baik Sammy maupun Lesti. Apakah memang secara ekonomis atau secara komersial itu lebih menguntungkan penyanyinya atau penciptanya? Gitu, ya. Nah, ini perlu kita ... perlu saya ketahui, ini sebetulnya lebih menguntungkan di mana nih, secara ekonomi atau secara komersial itu? Nah, itu untuk Mas Samy.

Dan satu lagi untuk Mas Samy, ya, terkait Mas Samy. Tadi Mas Samy sempat menyampaikan tentang pentingnya yang namanya kolaborasi, ya, antara semua, ya, stakeholder dalam kaitannya dengan lagu itu. Nah, berdasarkan pengalamannya Mas Samy, itu tidak tercapainya kolaborasi itu, ya, tentu karena ada persoalan ... apa ... bisnis atau ekonomi, ya. Nah, itu sebetulnya dalam kaitannya dengan ... apa ... wujud kreativitas Saudara itu, itu sebetulnya lebih ke arah mana? Ini di luar dari soal materi bisnisnya gitu, ya. Nah, dari segi kreativitas Saudara itu sebetulnya lebih tepatnya bagaimana memposisikan itu supaya itu bisa terwujud yang namanya kolaborasi itu? Nah, itu untuk Mas Samy.

Sementara khusus untuk Lesti, Lesti, ya. Nah, ini ... ya, ini menyangkut ... begini, ya. Saya kira untuk Lesti sama tadi, ya, saya ndak perlu tanyakan soal ini karena sudah ditanyakan oleh Hakim yang lain.

Saya ke Ahli, Ahli untuk Ibu Laurensia Andrini, ya. Tadi disampaikan terkait dengan menyangkut pemanfaatan lagu, memonitor, ya, monitoring terkait dengan pemanfaatan lagu. Nah, saya ingin tanya menyangkut itu. Nah, ada enggak, saran atau solusi, atau bagaimana wujudnya terkait dengan memonitor pemanfaatan lagu ini, ya, utamanya, ya, ini sebagai konsumen atau penikmat lagu ini kita banyak di sini. Itu kan di satu sisi, itu kan di berbagai platform misalnya kita kenal ada yang namanya Spotify kan, gitu. Nah, Spotify ini, ya, kalau kita me-download dari Spotify itu kan harus bayar, kan gitu. Tetapi Spotify sendiri ... apakah Spotify atau ... apa namanya ... atau namanya itu kalau tidak salah Spotymate, ya, spotymate.com itu, itu justru ya, dari Spotify itu bisa di download secara gratis? Nah, ini bagaimana memonitor, ya, pe-download secara gratis ini? Yang tentu akan merugikan baik pencipta lagu, maupun juga, ya, hak terkait dan sebagainya. Nah, ini bagaimana memonitor ini? Ada enggak ... apa namanya ... ya, saran dari Ahli supaya ini bisa ... ya, tidak sampai bisa merugikan, ya, utamanya pencipta lagu dan juga penyanyinya.

Nah, ini karena apa? Saya melihat di platform ini, ini ada yang sifatnya harus bayar, tapi di sisi lain ini ada yang bisa digunakan secara gratis, gitu. Jadi, padahal lagu yang sama, penyanyi yang sama, pencipta yang sama, semuanya sama. Tapi kita bisa, ya, nah, ini gimana nih, caranya mengantisipasi atau memonitor itu?

Kemudian, untuk Pak Muhammad Fadillah[*sic!*] Akbar. Begini, Saudara Ahli, ya, jadi di sini Saudara menyarankan supaya Mahkamah melakukan dekriminalisasi. Itu, ya, memang satu ... apa ... wacana, ya, yang memang menjadi satu perhatian. Tetapi kan Saudara perlu tahu bahwa Mahkamah ini, kalau urusan kriminalisasi dan kriminalisasi dalam berbagai putusannya, itu kan disebut sebagai kebijakan pemidanaan atau criminal policy, sehingga itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Meskipun juga ada juga yang Mahkamah bisa masuk.

Nah, sekarang tolong Saudara Fadillah[*sic!*], kalau memang ini belum berikan ... apa namanya ... belum punya ... apa namanya ... belum punya ide, tolong memberikan ... apa ... masukan, ini bagaimana supaya kendatipun even ini adalah ... apa ... criminal policy, tetapi ini Mahkamah tetap penting masuk ini untuk mendekriminalisasikan, sebagaimana saran Saudara. Karena kalau hanya diberi gambaran secara umum saja, nah, ini bisa nanti Mahkamah ... ya, ini meskipun kita belum tahu, ya, bisa Mahkamah mengatakan, "Ini adalah kebijakan pemidanaan yang masuk kategori, ya, criminal policy."

Sehingga, ya, Mahkamah lebih bagus menyerahkan kepada pembentuk undang-undang.

Nah, tolong memberikan kami ... apa ... apa ... masukan, gitu, ya, pencerahan, kira-kira bagaimana ini, ya? Meskipun ini criminal policy yang biasanya Mahkamah menyampaikan itu sebagai open legal policy, ya, kebijakan pembentuk undang-undang, tapi ini Mahkamah harus masuk ke sini. Ini yang perlu kami dapatkan.

Kemudian, yang terakhir dari Pak Fatahillah, ini menyangkut izin nih, ya. Ini seperti misalnya Sammy dan Lesti, saya ambil contoh. Saudara Sammy, ini selama ini pernah membayar ... apa namanya ... menerima ... apa ... royaltinya itu di ... sebagai penyanyinya, itu menerima royalti dari LMK? Dan apakah juga ketika menyanyi juga, ya ... apa ... membayar royal ... apa ... royalti itu ke LMK itu ... menerimanya itu, apakah pernah mendapat royalti dari LMK, hasil dari LMK itu, ya? Jadi, nanti dijawab sekalian saja.

Nah, maksud saya dalam konteks ini, Saudara Fadillah[*sic!*], izin ini kan ... kan perlu izin. Tetapi kalau itu, misalnya izin itu sudah ... apa namanya ... sudah masuk dari LMK, artinya sudah bayar royaltinya ke LMK, apakah itu otomatis bisa ditafsirkan bahwa itu sebetulnya enggak perlu izin lagi? Atau memang masih memerlukan lagi izin itu, ya? Ini yang perlu mungkin ada penjelasan, ya. Atau kalau mau misalnya diberikan nanti penjelasan tambahan juga, ya, enggak apa-apa.

Mungkin itu yang ingin saya dalam, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

#### **117. KETUA: SUHARTOYO [01:31:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.  
Prof. Enny, silakan, Prof!

#### **118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:28]**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih kepada Ahli. Ini saya agak malu nih, kalau bertanya kepada Ahli ini, berguru kepada Ahli ini. Ini kebetulan murid-murid saya ini.

Ibu Laurens dan Pak Akbar. Kemudian, kepada Saksi Pak Samny dan Bu Lesti. Ada hal yang ingin saya dapatkan tambahan nanti, ya, di dalam menjawab nanti. Bahwa isu yang dikemukakan oleh Para Pemohon, itu kan sebetulnya bertolak dari ada persoalan tata kelola royalti yang masih kayak grey area lah, begitu kurang lebih. Jadi, ada problem yang dikatakan di sini ada ketidakjelasan dalam tata kelola royalti.

Oleh karena itu, ada hal yang mungkin perlu kita pikirkan bersama, ya, artinya undang-undang ini kan tahun 2014, tapi isu yang mencuat ... tidak tahu kalau Pak Sammy kemudian punya ... apa ... hal-hal yang mungkin bisa ditambahkan nanti, apakah ini pernah juga muncul sebelum-sebelumnya? Tetapi yang saya kemudian ikuti terus persoalannya, termasuk yang dihadapi oleh Bu Lesti itu adalah memang belum lama ini, persoalan mengenai ... apa namanya ... tuntutan pembayaran royalti langsung. Jadi ada model ... apa ... prinsip direct license yang kemudian muncul di situ. Nah, ini yang saya ingin dapat penjelasan, apakah memang selama ini ada persoalan dengan tata kelola royalti yang sudah ditangani oleh LMK? Apakah itu memang kemudian royalti itu yang memberikan perlindungan hukum, pengaturannya kepada para pencipta? Saya juga mengikuti perkembangan kehidupan daripada pencipta, secara ekonomi memang kadang-kadang memperhatikan juga itu. Nah, sejauh mana sebetulnya undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pencipta? Ini saya hanya khawatir jangan-jangan persoalannya muncul ini persoalan bukan konstitusionalitas norma ini. Ini jangan-jangan persoalannya pada tataran implementasi di situ. Nah, tolong nanti kedua Ahli, kira-kira ini di mana letak persoalannya? Apakah sebetulnya bertolak pada royalti yang tidak terbayarkan, tidak terdistribusi kepada pencipta, seperti itu, sehingga menimbulkan persoalan? Ini nanti bisa dijelaskan.

Kemudian kalau ... saya yakin kedua Ahli sudah membaca Petitem dari Pemohon ... Para Pemohon. Sejauh mana sebetulnya kalau Petitem dari Para Pemohon ini dikabulkan, ya, yang kemudian meminta adalah dikecualikan untuk suatu pertunjukan, itu kira-kira memberikan dampak perlindungan yang balance enggak, kemudian, baik pelakunya kemudian maupun penciptanya? Itu mohon nanti dari Ahli bisa menjelaskan soal ini.

Kepada Saksi. Ini saya kemudian jadi tertarik ini kepada Saksi, ya. Jadi, ini Saksi kan kebetulan tidak membayar, ya, tadi Rp5.000.000,00 per lagu, kemudian Rp10.000.000,00 dari honorarium tidak dibayarkan. Sebetulnya apakah Saudara tahu bahwa royaltinya itu sebenarnya terbayarkan tidak, kepada pencipta? Yang selama ini terjadi? Apakah kemudian di dalam kontrak-kontrak itu Pak Sammy maupun Pak ... Bu Lesti sebagai ... apa namanya ... pelaku pertunjukan di sini, sebetulnya mengetahui tidak, kemudian kontrak yang terjadi, ya, antara penyelenggara pertunjukan itu sendiri? Kemudian, bagaimana

mekanismenya dengan pencipta? Itu. Sejauh itu, tahu enggak? Atau baru kemudian urusannya pokoknya sebagai pelaku pertunjukan, langsung perform, begitu? Sejauh mana ini kemudian bisa diketahui?

Itu saja saya kira dari saya, terima kasih.

**119. KETUA: SUHARTOYO [01:35:27]**

Prof. Arief. Silakan, Yang Mulia!

**120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:35:32]**

Ketua Panel dulu atau saya dulu? Ketua Panelnya enggak (ucapan tidak terdengar jelas). Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih kepada Mas Sammy terutama sudah nyanyi dengan bagus. Di rumah saya juga ada konflik, Mas, saya suka lagunya Mas Sammy, tapi istri saya suka lagunya Bu Lesti. Itu konflik di rumah karena selera yang berbeda. Tapi begini, saya agak berbeda dengan Prof. Anwar. Kalau saya meskipun usianya mau 70, tapi saya suka lagunya Marcel, suka lagunya Andre Hehanussa. Marcel, "Takkan Terganti", itu saya hafal sekali lagu itu karena ada di relung hatiku. Kalau Andre, saya suka lagunya "Bidadari" dan "Kuta Bali". Hafal semua saya karena saya kumpul bocah biasanya, mahasiswi, jadi saya harus bisa nyanyi.

Begini, saya tidak ke Saksi, tapi ke Ahli Ibu Laurensi. Begin, Ibu. Saya punya kajian, ciri masyarakat Indonesia pada awalnya adalah paguyuban ya, paguyuban. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat kita menjadi berciri patembayan, itu mempunyai konsekuensi perubahan hukumnya. Kebetulan saya muridnya Prof. Satjipto Rahardjo, jadi menggunakan pendekatan-pendekatan itu.

Dalam kaitan dengan hak cipta, pada awal-awal nusantara ini karena berciri paguyuban, maka pencipta lagu, pencipta tari, pencipta apa pun itu tidak pernah menonjolkan dirinya sebagai pencipta. Banyak ciptaan-ciptaan yang sifatnya anonim, tidak mengaku itu ciptaan saya. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban dan religious, "Saya mencipta sesuatu, itu saya dapat pahala, dapat surga, tidak perlu mempunyai keuntungan ekonomis," itu pada awal nusantara. Dan sebetulnya, nilai-nilai ini gotong-royong, kolaborasi, kebersamaan Itu sebetulnya masih melekat Tapi karena pengaruh globalisasi, maka yang berubah menjadi patembayan, maka konflik-konflik yang ada di Mahkamah sekarang ini saya melihat karena apa? Karena sifatnya menjadi patembayan, individualis, ini sebetulnya berasal dari luar yang masuk ke Indonesia, keakuan bernilai ekonomis. Jadi, sekarang saya mencipta sesuatu bukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk saya dapat pahala masuk surga, tapi saya hanya ingin mempunyai hasil atau penghasilan atau bernilai ekonomis semata. Nah, ini kayaknya Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang itu arahnya ke situ.

Kalau saya mempunyai pendapat yang demikian, apakah pendapat dari Bu Laurensia bisa saya kategorikan? Sebetulnya kita harus mencari keseimbangan kembali. Tapi kalau tidak mengikuti kosmologi yang baru ini, maka Indonesia juga nanti akan tertinggal dengan negara lain, banyak yang diklaim oleh negara lain, misalnya tempe, sekarang sudah dipatenkan di Jepang, kan. Reog mau diakui oleh Malaysia dan sebagainya. Jadi, di satu pihak kita jangan terlalu menjadi masyarakat yang individualis, kapitalis, tapi juga jangan sampai dirugikan dari tataran percaturan internasional. Nah, ini mencari keseimbangan ini, gimana kalau kita harus mencari keseimbangan? Pencipta juga mendapat keuntungan, kolaborasi tadi Mas Sammy, para performance juga dapat keuntungan, orang-orang yang berkecimpung di permusikan juga mendapat keuntungan. Jadi, tidak semata-mata keuntungan ekonomis, tapi keuntungan yang bersama-sama. Kira-kira rumusan yang harus kita lakukan itu bagaimana, Bu Laurensia? Itu kepada Ibu Laurensia.

Kemudian, kepada Pak Muhammad Akbar, kira-kira kalau ini, pasal ini dibiarkan, tidak dilakukan satu rekayasa oleh Mahkamah, kira-kira iklim ekosistem permusikan budaya Indonesia itu bisa berkembang, enggak? Malah ... malah kalau ada ini, ada aturan-aturan pidana, itu bisa mematikan ekosistem, bisa mematikan kreativitas, dan akhirnya kebudayaan Indonesia tidak berkembang. Saya sering membaca ... karena saya suka musik, saya kebetulan ketua alumni-alumni SMA, SMP, alumni Fakultas Hukum Undip, saya ketua alumni, jadi sering ada pertemuan, saya itu suruh nyanyi biasanya. Suara saya itu bagus, tapi lebih bagus enggak menyanyi karena audience bisa buyar kalau saya nyanyi, ya. Tidak seperti Prof. Anwar, nyanyi malah bisa menitikkan air mata. Kalau saya, penontonnya malah bubar, tapi sebetulnya suara saya bagus. Kalau sama Mas Marcel saja ramai-ramai saya suaranya. Tapi itu tadi, apakah betul dengan pasal-pasal ini malah menghambat ekosistem permusikan Indonesia kalau tidak direkayasa oleh Mahkamah? Kira-kira dampaknya memang seperti itu? Karena saya sangat setuju, hukum pidana dalam hal-hal tertentu tidak menjadi ultimum remedium atau primum remedium, tapi menjadi ultimum remedium.

Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, Mas Sammy, ya. Nanti kita undang kalau saya ada pertemuan-pertemuan alumni bersama Pak Marcel dan Pak Andre. Terima kasih.

#### **121. KETUA: SUHARTOYO [01:42:34]**

Baik, Prof. Terima kasih.  
Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, silakan!

## 122. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih juga kepada Ibu Laurensia Andrini dan juga Pak Muhammad Fatahillah Akbar yang telah memberikan keterangannya. Dan juga Pak Sammy Simorangkir dan juga Teh Lesti yang telah memberikan juga keterangan dan kesaksiannya.

Saya ditunjukkan kepada Ibu Laurensia saja mungkin, Ahli, ya, Ibu Lauren. Nah, saya sudah membaca keterangan yang disampaikan, ini kan Ibu Lauren itu menyimpulkan bahwa dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta ini, pencipta lagu tidak memiliki kewenangan mutlak untuk melarang pihak yang membawakan ciptaannya, kemudian ada lagi terus sambungannya. Sekarang kalau dalam konteks performing rights, artinya hak ini hak yang untuk pertunjukanlah ya, hak untuk menampilkan, hak untuk menyanyikan, hak untuk perform di panggung semuanya, memang lekat sekali dia dengan moral rights, ada hak moralnya. Tapi di sini, moral right ini hanya diberikan seakan-akan kepada pencipta. Kepada pencipta. Terjadi ketidakseimbangan. Karena sejatinya copyright ini adalah bagian dari rezimnya hukum perdata mestinya, gitu. Tapi kemudian memang ada criminal policy yang kemudian dia mencantumkan juga unsur-unsur pidana di dalam beberapa undang-undang, di beberapa negara.

Saya ingat dulu di Sydney, saya pernah kursuslah sebentar di sana, ya, tiga bulan. Itu dulu tahun 1996, itu juga ketika kita melahirkan beberapa undang-undang ini, termasuk patterns ... apa namanya ... merek, dan juga copyrights ini, hak cipta ini, itu memperkecil sekali unsur pidana masuk di dalam ... ketentuan-ketentuan di dalam HaKI ini. Nah, kalau kita lihat di Australia tadi kan juga Bu Flaren ... Bu Laurens menyampaikan itu di sana itu sudah sangat rigid, artinya mereka enjoy, begitu. Nah, ini saya melihatnya bahwa ini seakan-akan dengan adanya keterangan yang diberikan dan juga ini seakan-akan menjadi beban bagi performer, bagi artis, padahal kalau kita terus terang saja ini, artis ... pencipta kalau enggak ada artis, enggak ada apa-apanya. Satu.

Dalam performer itu di dalam undang-undang kita ini hanya ditunjukkan kepada seakan-akan beban itu ... bukan beban, ya. Artinya tanggung jawab itu diberikan kepada penyanyi, kepada yang performer. Nah, bukan kepada pendukung-pendukungnya lain, termasuk juga lembaga yang melakukan royalti terhadap apa yang digunakan, apa yang dipakai.

Nah, saya ingin hanya menanyakan, apakah memang dengan larangan yang banyak berlaku kepada ... apa ... kepada performer, gitu, ya, dibandingkan dengan hak yang ... yang diberikan kepada pencipta, di sini kan, memang memberikan pencipta, hak untuk mempertahankan reputasi dan kehormatannya, untuk pencipta, untuk author, tidak kepada penyanyi. Kemudian, kan lagu-lagu itu terus ... jujur saja lebih bagus

kalau dinyanyikan oleh penyanyi itu di perform. Nilainya beda. Bahkan siapa yang ... kalau Lesti, kalau nyanyi, kalau ... apa ... dia selalu menyebutkan sebagai juri itu, itu kalau lagu, "Saudara pintar, benar, karena Saudara bisa membuat bagus sebuah lagu."

Lagu yang lama sekarang di-recycle, kita ... muncul kembali, termasuk Pak Marcel itu kemarin bernyanyi bersama-sama grup itu kan, dengan Yovie, ya. Nah, itu saya kira juga penghargaan yang harus diberikan. Jadi harus ada keseimbangan.

Nah, sehingga saya yakin bahwa para performer juga enggak keberatan banget, sebaliknya memberikan, "Oke, kita berbagi, kita share mengenai ... apa namanya ... apa pun itu hasil dari ... apa ... sebuah proyek, sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab, tetapi tidak berat sebelah."

Nah, gimana menurut Bu Laurens terhadap ini? Artinya ketika performance rights itu ditabrakkan dengan moral rights dalam rezim copyright.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

**123. KETUA: SUHARTOYO [01:47:21]**

Baik.

Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:47:21]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk Ahli dan Saksi. Ini sebelum ke Ahli, saya ke LMKN dulu, ya. Keterangan LMKN yang lalu, sidang sebelumnya, menyatakan kurang lebih ada 100 event organizer yang sudah disomasi, tapi tidak mau membayar royaltinya. Nanti bisa diberi keterangan tambahan, ini jumlah ini sejak keberadaan LMKN atau mungkin tahun-tahun terakhir? Karena apa yang disampaikan Ahli tadi, Ibu Laurensia, memberi kesan ada multitafsir terhadap norma ini. Tadi ada lima norma yang diuraikan oleh Ibu Laurensia. Nah, Ibu Laurensia, ini memang tadi juga saya menduga ini lebih pada persoalan implementasi, bukan pada persoalan norma, tetapi dengan Ibu menyatakan ada multitafsir ini kira-kira ada pemikiran Ibu untuk menghindari adanya multitafsir seperti apa? Dari lima norma yang Ibu uraikan tadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**125. KETUA: SUHARTOYO [01:48:52]**

Baik.

Yang terakhir, Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia!

**126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:48:57]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sedikit saja ini kepada Saksi menyambung apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Daniel tadi. Itu katanya lebih banyak masalahnya dengan yang mengadakan acara. Saksi, pernah punya masalah enggak, dengan LMKN ini? Ibu Lesti dan Pak ... apa ... Sammy. Kalau ada masalahnya apa? Tolong diceritakan ke kita agar kita bisa tahu bagaimana hubungan antara LMKN dengan para penyanyi atau pencipta. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ke Ahli. Ini materinya pidana, saya tanyakan ke Ibu Laurensia karena Ibu mengutip jurnal weaponizing copyrights itu, ya. Jadi, mempersenjatai hak copy itu, kira-kira begitu. Nah, kalau diletakkan itu dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta itu, bagaimana menjelaskan norma ini dalam konteks weaponizing copyrights itu, Ibu Laurensia? Menurut Ibu, apakah kalau itu digeser menjadi perdata, atau pidananya menjadi yang paling terakhir, itu kemudian bisa melumpuhkan enggak, konsep hak cipta itu sebagai salah satu perlindungan hak ekonomi? Itu yang pertama.

Yang kedua, di akhir jurnal yang dikutip itu kan ada saran penulis mengatakan begini, Saya bacakan bahasa Indonesia, nanti kalau bahasa Inggrisnya jauh sekali bedanya dengan yang Ibu sampaikan tadi. Dia mengatakan begini, "Ini waktunya mempertimbangkan pendekatan komprehensif guna mencegah penggunaan hak cipta yang berbahaya tanpa sepenuhnya menutup opsi bagi mereka yang paling rentan di masyarakat kita untuk melawan dan melindungi kepentingan pribadi mereka yang sah."

Nah, apakah kalau pasal pidana itu digeser seperti yang diusulkan oleh Ahli Hukum Pidana tadi, itu kemudian melemahkan atau justru memperkuat keberadaan hak cipta itu yang tadi menurut pemerintah telah diupayakan sedemikian rupa menyeimbangkan posisi semua pihak? Jadi, kalau diletakkan dalam konteks sosiologis pendekatan ... apa namanya ... yang lebih ke atas, yang vertikal, enggak perlu mungut-mungut uang sebetulnya. Kalau Anda bernyanyi, menciptakan nyanyi, orang senang, jadi amal ibadah, masuk surga nantinya. Nah, itu konsepnya. Tapi kan sekarang enggak, begitu konsep perlindungan terhadap hak ekonomi muncul, maka ujungnya kan, Undang-Undang Dasar kan, UUD, ujung-ujungnya duit begitu, maka timbul sengketa di sini. Nah, tolong Ahli bisa menjelaskan rumusan pidana itu dalam konteks artikel yang dikutip dalam keterangan Ahli ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**127. KETUA: SUHARTOYO [01:52:10]**

Baik, ada tambahan sedikit dari Yang Mulia Prof. Anwar.

**128. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:52:13]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon maaf, saya penasaran yang mendampingi Mas Dharma. Ya, ini Ikke Nurjanah, penyanyi ya, bukan? Ya? Lupa ya, pernah nyanyi sama saya.

**129. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [01:52:29]**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:52:33]**

Tadi kata Prof. Guntur beda katanya. Bukan. Jadi, pernah nyanyi sama saya kan di Pusdik MK? Jadi, saya pernah nyanyi dengan Elvy Sukaesih. Kemudian, Dewi Yull, penyanyi-penyanyi top. Kemudian, Rafika Duri. Sudah banyak, Inka Christie. Wah, kalau disebut satu per satu nanti LMKN minta ini bayaran ke saya nanti.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**131. KETUA: SUHARTOYO [01:53:06]**

Baik, terima kasih.

Dijawab dari Saksi dulu.

**132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [01:53:11]**

Yang Mulia, kalau diizinkan kami dari Pemohon 37 juga ingin mengajukan pertanyaan.

**133. KETUA: SUHARTOYO [01:53:17]**

Tidak bisa, Pak.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [01:53:18]**

Tidak bisa? Oke, baik. Terima kasih.

**135. KETUA: SUHARTOYO [01:53:20]**

Ahli dan Saksi Pemohon 28. Nanti Bapak bawa saksi, ahli, baru 28 tidak boleh bertanya, gantian. Semua begitu, Pak, kami perlakukan. Dan hukum acaranya memang seperti itu.

Silakan, Pak Sammy, dijawab dulu singkat-singkat. Kalau ada yang beririsan, simultan saja, supaya waktunya agak ringkas.

**136. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [01:53:41]**

Oke. Saya singkat saja, Yang Mulia, langsung.

Tadi ada dari pihak DJKI juga bertanya, ya, kalau enggak salah. Tahu enggak, siapa dari grup yang anggota LMK, ya? Kalau enggak salah, ya. Kebetulan saya dikeluarkan secara sepihak dari tahun 2010. Jadi, di tahun kami lagi merintis, itu kami belum tahu LMK. Ya, namanya juga artis baru waktu itu, kami belum tahu ada LMK, kami belum tahu ada PAPPRI, dan sebagainya. Dan pada intinya, ya, aku enggak tahu gitu.

Lalu, Sammy, tahu enggak, kalau tanda tangan perjanjian LMK itu salah satunya apa isinya, ya? Karena saya juga pencipta, gitu. Saya juga tahu isinya, kurang-lebih isinya adalah memberikan kuasa kepada LMK untuk me-collect hak dari pencipta. Itu yang kurang-lebih seperti itu, ya. Karena memang pada dasarnya pusing juga dari Sabang sampai Merauke kalau saya harus collect sendiri, itu saja.

Dan terus untuk pertanyaan Yang Mulia Hakim. Tadi kenapa lebih ke penyanyi, kenapa enggak pencipta, gitu kan, ya? Siapa yang lebih menguntungkan? Kalau ditanya pribadi ke seorang Sammy, Yang Mulia. Penyanyi itu singkat sekali, Yang Mulia. Dia harus hidup sehat, dia harus makan yang sehat kalau dia masih mau nyanyi sampai umur 70. Tapi sebagian kan, biasanya itu hanya untuk yang beruntung. Kalau mungkin untuk penyanyi yang dia harus nyanyi di pagi hari, pagi sudah antar anak sekolah, dia harus ... ya, terbolak baliklah hidupnya dengan orang normal. Saya pikir dia harus benar-benar bekerja sekuat tenaga untuk punya tabungan yang cukup di hari tua. Karena kalau penyanyi sudah sakit, sudah terbaring di rumah sakit, hak ekonominya sudah selesai. Ini menurut saya, Yang Mulia. Jadi, dia harus menerapkan hidup sehat atau mungkin kerja bagai kuda, hingga dia punya tabungan sampai di umur yang mungkin juga dia tidak sakit, tapi mungkin karena sudah faktor usia, ya, tidak digemari lagi. Itulah penyanyi atau performer yang banyak kita kenal.

Sedangkan kalau Majelis Hakim Yang Mulia bertanya kepada saya lebih menguntungkan mana? Asal ini dengan catatan sistemnya berjalan dengan baik, sistem kolektifnya juga berjalan dengan baik, hak untuk pencipta berjalan dengan baik, saya bisa menjawab dengan 1.000% pencipta jauh lebih menguntungkan. Karena apa? Mereka mendapatkan tiga hak langsung, dari mechanical, synchronize, sampai performing right. Bahkan kalau saya tidak salah, ya, waktu saya mendirikan sebuah band itu, ya, siapa yang menciptakan lagu paling banyak, ya, memang mendapatkan royalti yang paling banyak. Tahu gitu dulu kita debat

habis-habisan, siapa yang lagunya mau dipakai, gitu lho. Karena waktu itu kami masih baru, jadi kami masih baru di dunia itu, ya, kami hanya, "Sudahlah, lagu yang kita tuakan sajalah biar kita tidak banyak berdebat, biar band ini juga langgeng, enggak ribut-ribut."

Tapi kalau tahunya begini, saya dulu mau berdebat, Yang Mulia, karena saya juga mau lagu saya yang dipakai, gitu. Kalau saya tahu ternyata royaltinya jomplang sekali dengan yang hak terkait, gitu, ya, kayak pengisi gitar atau saya, penyanyi.

Lalu apakah pernah dapat ... Sammy mendapat royalti? Itu memang harus saya tanyakan ke manajemen karena saya tidak pernah mengurus tentang royalti.

Dan tadi Yang Mulia juga menanyakan, "Apakah Anda tahu royalti sudah dibayarkan kepada pencipta?"

Jujur begini, Yang Mulia, seperti yang Lesti ... adik tadi bercerita, kami ini 11-12 sama badut sulap, 11-12 sama badut sulap, Badut Ancol, ya, Yang Mulia bisa berpikir apa saja. Kami ini di atas panggung, apalagi yang bukan dikenal banyak kalangan luas, contohnya band Top 40 atau band-band cafe yang tidak dikenal luas, tidak punya fans. Ya, apalagi kalau kita tidak menjual jasa, Yang Mulia, cuma jasa itu saja yang kami punya. Kami punya keahlian main gitar, ya, kami jual dengan suara gitarnya. Kami punya keahlian main bass, ya, kami jual dengan suara bassnya. Kami bisa bernyanyi, ya, itulah yang kami jual, itulah yang kami latih dari kecil, bahkan mungkin ikut kursus, bahkan untuk mencapai seperti Lesti untuk bertarung di TV nasional, mungkin dia harus jaga makanan, tidak boleh yang minyak, tidak boleh yang sembarangan. Itu untuk supaya dia mendapatkan kualitas yang luar biasa, sehingga jasanya bisa dijual kepada masyarakat luas.

Untuk kami bisa tahu apakah royalti sudah dibayarkan kepada pencipta? Jujur, Yang Mulia, kami tidak tahu. Tapi kami punya harapan itu, sehingga kami mencantumkan di dalam kontrak bahwa segala sesuatu atau pembayaran royalti itu harus dibayarkan oleh penyelenggara. Dan saya rasa sebagai performer itu sangat-sangat cukup untuk memberitahukan atau berpihak pada seorang profesi pencipta, Yang Mulia. Dengan kami memberikan petunjuk seperti itu di dalam kontrak kami yang harus ditandatangani itu, menurut saya itu lebih dari cukup, gitu lho. Karena memang kami performer, saya yang mewakili penyanyi, sangat-sangat ingin pencipta itu mendapatkan haknya dan hidup layak. Kenapa saya bisa bilang begitu, Yang Mulia? Saya sedih, jujur saya sedih. Ini sedikit curhat saja saya harus menyampaikan ini biar tidak lupa, Yang Mulia. Saya banyak me-capture DM-DM yang masuk ke Instagram saya. Dimana DM-DM ini membuat hati saya sedikit terusik dan sebenarnya sedih, Yang Mulia. Kalau tadi Yang Mulia nanya, apakah kreativitas itu bisa terjadi tanpa kolaborasi? Mungkin 0,01% sekian, Yang Mulia. Karena sebuah lagu hakikatnya tidak bisa berdiri sendiri begitu di ... mau selesai produksi dan dilempar ke

masyarakat luas, Yang Mulia. Butuh peran banyak tangan, butuh jasa banyak orang untuk sebuah lagu itu bisa dari genjrengan di kamar sampai genjrengan di studio, hingga masuk ke album rekaman, itu tahap-tahapnya butuh bantuan banyak tangan, Yang Mulia. Itu entah berapa jasa kalau semua bisa teriak untuk minta keadilan mungkin tambah rumit, Yang Mulia. Saya sedih, saya harus me-capture sebanyak ... ini hanya sebagian kecil, saya bacakan sebentar, Yang Mulia.

"Permisi, Kak, saya mau mencoba berjualan lagu di sini. Saya berumur 34 tahun dan sudah ratusan lagu yang saya ciptakan semenjak SMP. Tapi sama sekali belum terekspose, karena tidak memiliki koneksi ke dunia musik. Jujur saja saya mulai menyerah dengan mimpi saya. Mohon bantuannya, siapa tahu kakak berkenan menolong untuk membeli lagu ciptaan saya. Untuk harga dan ketentuan lainnya bisa kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih sudah berkenan membaca."

Lalu saya harus balas apa, Yang Mulia? Dengan kejadian seperti ini, saya ... jujur saya balas, "Semoga ada kesempatan untuk kerja sama. Tapi dunia musik sedang tidak baik-baik saja, saya takut untuk menerima lagu. Semoga ke depan konflik para pencipta lagu ini bisa selesai."

Karena saya sangat memahami, Yang Mulia, kolaborasi itu sangat tidak bisa dihindari. Mungkin di luaran sana netizen bilang, "Lu bisa apa tanpa pencipta?"

Ya, kita balik juga, pencipta bisa apa tanpa penyanyi? Kan seperti itu. Itulah yang namanya kolaborasi, Yang Mulia. Saling menguntungkan, kami ini seperti air dan ikan, saling membutuhkan, Yang Mulia. Jadi, kalau konflik ini berkepanjangan hingga sampai ke titik bahwa seorang pencipta yang belum dikenal, bahkan dia harus mengubur mimpinya karena dia tidak punya akses ke dunia musik untuk mengenalkan lagu-lagunya ke kami penyanyi, performer, sedih sekali, Yang Mulia. Dia harus mengubur ratusan lagunya, dan akhirnya harus cari pekerjaan yang lain.

Karena jujur, Yang Mulia, kami performer, penyanyi seperti Lesti, akan takut sekali ke depannya, sangat berhati-hati untuk memilih pencipta. Siapa yang teman kami, siapa yang, "Ayo, guys, kita kerja sama," siapa yang bukan. Karena kami punya ketakutan-ketakutan tersendiri yang dialami Lesti.

**137. KETUA: SUHARTOYO [02:03:31]**

Agak diringkas waktunya.

**138. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [02:03:33]**

Oke, Yang Mulia. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan.

**139. KETUA: SUHARTOYO [02:03:37]**

Baik, ya.

**140. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR [02:03:39]**

Yang tadi sudah saya jawab beberapa. Apakah ada cerita tentang ... ini juga satu lagi. Apakah ada cerita tentang kesulitan terhadap LMKN? Saya harus jawab, tidak ada, Yang Mulia, gitu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**141. KETUA: SUHARTOYO [02:03:51]**

Baik, terima kasih.

Dari Lesti, silakan!

**142. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LESTIANI [02:04:00]**

Saya menambahkan sedikit tadi ada pertanyaan, apakah tadi terkait akses royalti yang ... yang ... saya sebagai penyanyi tidak punya kapasitas. Saya ingin menjawab bahwa kebetulan sampai saat ini, saya masih di bawah naungan manajemen, sehingga seluruh kontrak dipegang oleh manajemen. Dan untuk akses mengetahui pembayaran royalti atau kontrak yang ... yang sudah disepakati oleh pihak penyelenggara, itu semuanya sudah diurus rapi oleh manajemen. Maka dari itu, terkait akses royaltinya semuanya sudah diurus oleh manajemen.

Terima kasih.

**143. KETUA: SUHARTOYO [02:04:49]**

Baik.

Dari Ahli Bu Laurensia, silakan!

**144. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LAURENSIA ANDRINI [02:04:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Karena pertanyaannya cukup banyak, saya akui. Jadi, saya akan mencoba menjawab satu per satu pertanyaan (...)

**145. KETUA: SUHARTOYO [02:05:02]**

Nanti bisa ditambahkan tertulis jika (...)

**146. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LAURENSIA ANDRINI [02:05:05]**

Oh, baik.

**147. KETUA: SUHARTOYO [02:05:05]**

Ya. Sekarang yang kira-kira bisa disampaikan dulu, dengan waktu yang tidak terlalu lama.

**148. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LAURENSIA ANDRINI [02:05:11]**

Baik.

**149. KETUA: SUHARTOYO [02:05:11]**

Selebihnya nanti bisa dikirim untuk secara tertulis.

**150. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LAURENSIA ANDRINI [02:05:15]**

Ya, baik, Yang Mulia.

**151. KETUA: SUHARTOYO [02:05:15]**

Silakan!

**152. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: LAURENSIA ANDRINI [02:05:16]**

Oke. Mungkin saya mulai dari pertanyaan dari Pemohon. Apakah bahwa setiap kegiatan performing itu pasti ada izin. Saya ingin mengacu pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dengan ... dalam bentuk layanan publik, bla, bla, bla, dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Artinya, melalui pasal ini, kita bisa melihat bahwa secara urusan administrasi, untuk performance atau pertunjukan itu diurus melalui LMKN. Jadi, permohonan lisensinya melalui LMKN dan kuasa ... karena LMKN itu

adalah ... atau bertindak selaku kuasa dari pencipta pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta 2014. Jadi, semua administrasinya itu harus beres melalui LMKN.

Kemudian, pertanyaan dari Kemenkumham, Pasal 81 ini dibatasi oleh Pasal 87. Oke, apakah kemudian wajib bagi pencipta pemegang hak cipta untuk menjadi anggota LMK atau LMKN ... maaf, anggota LMK. Pasal 87 tidak secara harafiah mewajibkan. Namun, jika kita melakukan tafsir secara teleologis, Pasal 81, dan peraturan pelaksanaannya, termasuk PP Nomor 56 Tahun 2021, tujuan dari Pasal 87 ini memang adalah agar royalti itu dikelola oleh satu pintu saja. Jadi, dalam istilahnya secara terminologi, secara harafiah tidak ada, dalam Pasal 87 tidak ada. Tapi kalau kita tafsirkan undang-undang tersebut, kemudian peraturan pelaksanaannya misalnya melalui PP, melalui Permenkumham, semangatnya itu adalah untuk memiliki satu pintu, pengelolaan royalti satu pintu, seperti itu.

Kemudian, konteks imbalan yang wajar, apakah menarik secara langsung, termasuk imbalan yang wajar. Ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena tidak sinkron. Pertama, karena menarik ... maaf, imbalan yang wajar itu terkait dengan nominalnya, manfaat ekonomi terkait dengan nominalnya. Tetapi terkait dengan menagih langsung atau menagih lewat LMK itu adalah caranya bagaimana. Jadi, ini tidak sinkron, tidak bisa Ahli jawab.

Kemudian, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Anwar Usman, kalau menyanyikan lagu di suatu acara, tiba-tiba ada yang meminta tagihan. Begitu, ya, Yang Mulia? Nah, ini yang menjadi permasalahan juga bagi teman-teman musisi, kalau saya lihat. Kalau kita melihat ke Pasal 23 ayat (5) tidak ada jawabannya, siapa yang wajib membayar karena terminologinya adalah setiap orang. Ini menjadi pertanyaan siapa sebetulnya, apakah kemudian penyanyinya, ataukah penyelenggara pertunjukannya? Namun, yang perlu saya sampaikan di sini adalah pada pas ... pada Undang-Undang 28 Tahun 2014, penyelenggara pertunjukan itu tidak menjadi subjek hukum. Artinya belum ada kerangka untuk mengatur di 28/2014 itu bahwa yang harus atau wajib membayar adalah penyelenggara pertunjukan.

Mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny bahwa bagaimana kemudian konstruksinya supaya lebih adil, gitu. Kita harus memperjelas Pasal 23 ayat (5) ini, Yang Mulia. Bahwa yang wajib atau, ya, diwajibkan untuk membayar, misalnya adalah penyelenggara pertunjukan. Karena bagaimanapun juga ... juga secara kenyataan dan secara logika kalau kita lihat yang ... misalnya konser tiket itu yang menjual penyelenggara pertunjukan, bukan penyanyi, yang mendapatkan keuntungan ekonomi pertama dari sebuah pertunjukan itu adalah penyelenggara pertunjukannya, sehingga mungkin memang perlu diperjelas dalam konstruksi Pasal 23 ayat (5) tersebut, siapa yang berhak

untuk membayarkan. Kemudian apabila menyanyikan lagu atau menampilkan lagu dari India, misalnya. Bagaimana cara meminta imbalan yang wajar? Ini secara teknis mungkin dari LMKN yang lebih mengetahui karena penarikannya biasanya melalui kerja sama, gitu. Jadi, ada LMK yang bernama Confederation of International Societies of Outsource and Composer atau CISAC yang bekerja sama dengan LMKN. Jadi, adalah perspektif yang salah kalau kita menganggap bahwa oh, kalau gitu kita mutar lagu bule saja nih, mutar lagu dari luar negeri saja, supaya tidak ditarik royaltinya. Bukan. Karena sebetulnya juga sudah ada mekanisme kerja sama antara LMK di tingkat internasional dengan LMK di Indonesia untuk menarik royalti tersebut.

Kemudian, pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani, terkait dengan apakah dalam Undang-Undang Hak Cipta di luar negeri itu ada pertentangan norma? Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Saya ingin melihat dari sisi yang paling dasar bahwa setiap peraturan dalam Undang-Undang Hak Cipta di negara manapun memiliki pengecualian yang kita sebut sebagai penggunaan yang wajar ketentuan di Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta atau Verius. Jadi, dalam Verius itu selalu disebutkan, "Tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta apabila," misalnya dalam Pasal 44, "Jika penggunaan ciptaan itu ditujukan untuk misalnya tujuan pendidikan, penelitian, selama atau sepanjang mencantumkan sumbernya."

Itu salah satu contoh pertentangan norma, gitu, atau pengecualian lebih tepatnya. Jadi, norma umumnya adalah bahwa ciptaan itu dilindungi. Ciptaan dalam bentuk tulisan, novel, lagu, itu dilindungi. Tetapi tidak termasuk dalam pelanggaran ciptaan apabila itu ada ketentuannya dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karena Yang Mulia juga melihat disertai saya, disertai saya itu terkait dengan Artificial Intelligence sebenarnya, Yang Mulia. Jadi, bagaimana hak cipta itu diperlukan tidak, untuk melindungi. Salah satunya adalah saya menyoroti norma umum di Singapura yang menyatakan bahwa ciptaan itu dilindungi. Tetapi dalam konteks ketika ciptaan itu digunakan sebagai data pelatihan untuk mengembangkan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, maka itu dapat dikecualikan, dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta. Itu yang ada di Singapura. Jadi, selalu ada, Yang Mulia, selalu ada norma umumnya apa, norma khususnya apa, pengecualiannya apa, itu selalu ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Itu salah satu contoh yang bisa saya sampaikan.

Kemudian, terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Guntur Hamzah untuk Spotify. Ada perbedaan di sini. Jadi, yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah penggunaan karya dalam sebuah atau di ranah publik. Kalau Spotify itu kan kita menikmati sendiri, Yang Mulia. Kemudian, juga tadi yang Yang Mulia sebutkan, website-nya itu sebetulnya ilegal. Begitu, Yang Mulia, sama seperti website-website yang mungkin digunakan untuk streaming movie, film, streaming film, itu juga

ada. Nah, itu sebetulnya ilegal, begitu. Jadi, itu sudah termasuk sebagai pelanggaran. Yang bisa dilakukan, misalnya kalau yang saya tahu, DJKI selalu berkoordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemblokiran, seperti itu. Jadi, karena itu ilegal harus diblokir. Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny terkait dengan apakah ini sebenarnya permasalahan di tataran implementasi atau di tataran norma? Yang saya dapatkan, pertama adalah bahwa memang secara implementasi perlu ... banyak hal perlu diperbaiki, misalnya terkait dengan transparansi. Kemudian juga, tapi secara norma juga ada yang perlu diperbaiki, Yang Mulia. Seperti yang mungkin tadi sudah saya sampaikan, frasa *setiap orang* ini menimbulkan kerancuan. Harusnya berarti siapa? EO-nyakah atau penyanyinyakah? Jadi, tidak hanya secara implementasi, tapi secara norma itu juga perlu diperhatikan.

Kemudian, jika Petition ini dikabulkan, apakah kemudian memberikan dampak perlindungan yang balance antara pelaku dan penciptanya? Saya rasa ya, karena salah satu yang ingin ditekankan dari Pihak Pemohon yang saya pahami adalah untuk mengelola royalti itu secara satu pintu, kemudian meningkatkan transparansi dalam pengelolaan royalti tersebut. Jadi, yang diuntungkan itu tidak hanya penyanyinya, tapi pencipta lagu dalam hal ini juga akan mendapatkan royalti yang seharusnya ia dapatkan, yang mungkin saat ini belum didapatkan.

Kemudian, pertanyaan dari Yang Mulia Arief Hidayat. Saya juga membahas hal ini, Yang Mulia, terkait dengan bahwa ada permasalahan transplantasi hukum. Ketika kita bicara tentang hak cipta. Hak cipta ini kan konsep asing, konsep yang berasal dari barat, bisa kita istilahkan. Sebelum hak cipta ini masuk ke Indonesia, kita memang mengungus semangat kolektif kolejial. Bisa kita lihat buktinya dalam misalnya karya-karya lagu tradisional, karya-karya tari tradisional, karya-karya bahkan obat-obatan tradisional. Tidak ada orang yang mengklaim, "Oh, ini ramuan jamu ini saya yang menciptakan," tidak ada, semuanya komunal. Tari-tarian, obat-obatan, semuanya komunal.

Kemudian, masalah konsep hak kekayaan intelektual modern kalau dalam istilahnya seperti itu dan itu masuk melalui Undang-Undang Auteurswet dari Belanda Tahun 1912 yang diadopsi menjadi ... atau diadopsi melalui ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Dasar waktu itu ketika Indonesia baru saja merdeka dan belum punya Undang-Undang Hak Cipta sendiri, itu diadopsi.

Nah, betul apa Yang Mulia sampaikan bahwa memang pada transplantasi itu terjadi permasalahan, Indonesia yang semangatnya adalah kolektif komunal harus dibenturkan dengan semangat, "Ini tuh punya saya," semangat individual. Maka dari itu, kita kalau melihat pada tahun 1980-1990 terjadi permasalahan, Indonesia menjadi sorotan, bahkan mungkin sampai saat ini Indonesia masih menjadi sorotan terkait dengan penegakan hak ciptanya. Karena pada saat itu 1980-1990

banyak terjadi atau marak terjadi pembajakan kaset pada saat itu. Di tahun 2000 banyak terjadi pembajakan CD, ya.

Nah, itu memang saya melihat ada dua, secara legal culture atau budaya hukumnya itu memang bukan budaya hukum kita secara individualis. Kemudian, secara kemampuan ekonomi, itu juga tidak memungkinkan, kita bisa bayangkan satu keping CD orisinil misalnya, dijual dengan harga Rp700.000,00. Padahal UMR orang Indonesia itu misalnya pada saat itu tahun 2000 tidak sampai Rp2.000.000,00. Maka itu, pembajakan yang marak terjadi itu sebenarnya didukung oleh dua hal tersebut kalau saya boleh menyampaikan pendapat.

Nah, kemudian, kita harus mencari keseimbangan, betul, kita harus mencari keseimbangan berdasarkan budaya hukum masyarakat di Indonesia. Kemudian juga, tetapi jangan melupakan konstruksi-konstruksi perjanjian internasional yang sudah disepakati Indonesia, misalnya brand convention, misalnya Trips seperti itu.

Kemudian, pertanyaan dari Yang Mulia Ridwan Mansyur terkait dengan hak moral ... bagaimana jika hak moral pencipta itu kemudian berbenturan dengan performing rights? Hal ini mungkin saya bisa jelaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak moral tidak hanya kepada pencipta, tetapi juga kepada pelaku pertunjukan. Kita bisa mengacu pada Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta, itu memberikan hak moral bagi pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan juga berhak untuk diakui sebagai penyanyi misalnya, dicantumkan namanya sebagai penyanyi, pelaku pertunjukan juga berhak untuk mempertahankan keutuhan ... keutuhan ... apa ya, berarti ... performance-nya atau pertunjukannya, fiksasi pertunjukannya dengan juga mempertahankan reputasi dirinya, itu ada dalam Pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta.

Kemudian, pertanyaan dari Yang Mulia Daniel Yusmic, lalu untuk menghindari multitafsir itu seperti apa? Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah pada Pasal 9 ayat (3), itu kan Pasal 9 ayat (2) mengatakan bahwa perlu meminta izin dari pencipta, Pasal 9 ayat (3) mengatakan bahwa dilarang jika tanpa izin. Ayat (4)-nya mungkin bisa ditambahkan dengan ada pengecualiannya, begitu. Jadi, kecuali jika dibawakan dalam pertunjukan, misalnya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan frasa *imbalan yang wajar* bisa mengacu pada sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan usulan dari LMK atau LMKN, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan setiap orang ... frasa *setiap orang* tadi sudah saya sampaikan di Pasal 23 ayat (5) mungkin bisa mengacu saja pada langsung siapa yang berhak untuk membayar.

Kemudian, pertanyaan terakhir dari Yang Mulia Saldi Isra terkait dengan jurnal yang saya kutip *Weaponizing Copyright*. Jurnal itu saya kutip untuk memberikan contoh sebetulnya, Yang Mulia, bahwa copyright ini memiliki atau memberikan hak ekonomi dan hak moral, dimana hak moral itu kemudian ada salah satu konstruksi dalam hak moral yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan keberatan, gitu. Jadi, pencipta bisa mengajukan keberatan kalau karyanya digunakan yang kemudian mengancam reputasi dirinya, seperti itu. Saya contohkan dalam ... dalam jurnal itu mencontohkan penggunaan lagu-lagu dalam kampanye politik di Amerika Serikat dan kemudian itu menjadi hak moral, bagian dari hak moralnya pencipta untuk bisa menyatakan keberatan terhadap penggunaan tersebut. Karena misalnya, oh, saya bukan dari pendukung Donald Trump, oke, pendukung calon yang sedang mengkampanyekan, misalnya seperti itu, itu merusak reputasi saya. Dalam konteks Indonesia ada juga pernah terjadi, gitu, H. Rhoma Irama melarang Inul menggunakan lagunya karena itu terkait dengan reputasi H. Rhoma Irama. Itu yang saya tekankan dalam hal ini.

Nah, kemudian jika dikaitkan dengan konteks pidana sebetulnya, pidana itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ahli Muhammad Fatahillah Akbar bahwa pidana itu sifatnya adalah ultimum remedium. Karena hak cipta ini akarnya sebetulnya adalah pada hukum perdata, maka penyelesaian-penyelesaian sengketa secara keperdataan itu harusnya diutamakan terlebih dahulu, baru kemudian jika semua mekanisme itu gagal, tidak bisa ditempuh, maka menempuh jalur pidana sebagai ultimum remedium atau mekanisme terakhir.

Demikian yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**153. KETUA: SUHARTOYO [02:22:29]**

Cukup, ya. Baik. Nanti kalau mau ditambahkan bisa secara tertulis.

Silakan, Pak Muhammad Fatahillah, panggilannya apa ini, Pak? Panjang sekali namanya.

**154. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:22:28]**

Akbar saja, Yang Mulia.

**155. KETUA: SUHARTOYO [02:22:40]**

Akbar? Oke. Pak Akbar, silakan!

**156. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:22:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan jawab karena banyak, nanti saya akan sampaikan juga dalam jawaban tertulis, Yang Mulia, terima kasih. Saya akan jawab pada pokok-pokoknya karena sudah waktu ini, takut Yang Mulia juga habis waktunya.

**157. KETUA: SUHARTOYO [02:22:53]**

Ya, kami masih ada sidang lagi di jam 13.30.

**158. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:22:56]**

Siap, Yang Mulia. Saya 10 menit maksimal, Yang Mulia.

**159. KETUA: SUHARTOYO [02:22:59]**

Pleno lagi. Silakan!

**160. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:23:01]**

Baik. Begini, Yang Mulia, terkait pertanyaan Pemohon dulu karena hanya satu saya tekankan juga. Berkaitan dengan banyak sekali kejahatan yang bersifat privat itu cukup banyak juga dan harus dilihat satu per satu. Bahkan Majelis Hakim dalam Putusan MK tahun ... 78/2023 yang baru juga terkait pencemaran nama baik dan lain sebagainya, itu juga banyak yang bersifat personal, maka kita harus mengkaji satu per satu. Kalau berkaitan dengan penggelapan, misalkan, itu kan hak kebendaan juga, maka ada harm principle-nya bahwa kita melindungi bahwa setiap orang memiliki hak kebendaan dan dapat memproteksi hal tersebut. Sekalipun berdasarkan KUHP baru juga ditekankan Pasal 70, ya, sedapat mungkin penjara tidak dijatuhkan ketika telah menjadi ... ganti kerugian. Sehingga dalam kejahatan-kejahatan yang bersifat kebendaan dan dapat melakukan ganti kerugian, proses pidana tidak dijatuhkan atau bisa diberikan sanksi alternatif, seperti denda atau sanksi lain, seperti kerja sosial, pengawasan, dan lain sebagainya. Berbeda sekali kalau kita berbicara hak cipta yang memiliki konteks kebendaan yang sangat spesialis. Dia memiliki hak ekonomi yang dalam konteks pertunjukan, penggandaan, distribusi, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Makanya memiliki pengaturan yang lebih khusus. Maka dalam pengujian ini ketika kita berbicara tentang pertunjukan juga itu jelas akan berbeda dengan proses penggandaan,

distribusi, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian harus dilihat secara tegas sehingga social cause of crime atau social cause of crime, kerugian sosial yang diakibatkan oleh hal tersebut yang akan berbeda-beda. Ketika kita penggandaan hak cipta dengan pertunjukan hak cipta pasti akan memiliki perbedaan yang mendasar.

Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Dirjen Haki dari Kuasa Presiden. Ini cukup baik juga, betul. Pasal 95 ayat (4) itu dikatakan hanya dilakukan mediasi. Kelemahannya memang bagus sekali kalau dari PPNS atau Polda atau dari Bareskrim berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dirjen Haki karena praktiknya di daerah, terutama kutipan putusan yang saya putus itu mereka hanya bertemu berdua, antara pemohon dan termohon. Dalam konteks ini, antara pengguna hak cipta dan pemegang hak cipta bertemu saja sudah dianggap mediasi menurut hakim pra-peradilan saat itu. Sehingga sangat tipis sekali perbedaan. Ini menurut saya bukan permasalahan implementasi lagi, tapi sudah permasalahan norma karena Pasal 95 ayat (4) tidak menggariskan bentuk mediasi itu harus seperti apa dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita perlu tanyakan seperti Saksi Ibu Lesti, apakah sudah dilakukan mediasi melalui Dirjen Haki atau tidak sebelum dilakukan pelaporan dan lain sebagainya. Itu juga yang harus dilihat. Apakah Polda selama ini menafsirkan mediasi itu harus berkonsultasi dengan Dirjen Haki yang sudah memiliki profesionalitas dan dalam peraturan manapun di turunan-turunan Pasal 95 ayat (4) juga tidak diatur hal demikian.

Betul selanjutnya bahwa memang article 61 of Trips agreement itu mengatakan begini, Members shall provide criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful, trademark, counterfeiting, or copyright piracy. Jadi, dia mengatur mandatory offenses-nya untuk piracy. Jadi, kalau ini kita tidak ada perdebatan bahwa dalam konteks pembajakan itu shall provide, jadi dia mandatory. Memang dia tidak melarang bahkan dia mengatakan members may provide for criminal procedures and penalties to be applied on other cases of infringement, tapi dia mengatakan in particular where they are committed willfully and on a commercial scale. Jadi, dia harus mempertegas bahwa harus tegas ada unsur kesengajaannya, willfully and on commercial scale, jadi untuk kepentingan komersil.

Nah, itu juga yang bisa digarisbesarkan kepada Yang Mulia apakah batasannya seperti apa? Apakah ketika misalkan sebagai contoh Yang Mulia Arief Hidayat menyanyikan itu di dalam acara alumni, memang itu bukan komersil skill, tapi memiliki anggaran operasional dan itu bisa dikategorikan berdasarkan aturan-aturan turunan Haki, Hak Cipta, sebagai pertunjukan juga, apakah hal-hal tersebut bisa dijerat.

Nah, yang saya tekankan ini untuk menjelaskan bahwa dalam konteks apakah kita harus menghapus atau tidak. Permasalahannya ketika kita menerapkan dia sebagai *primum remedium*, maka ini bisa menjadi politik balas dendam dalam konteks pidana. Ketika dia tidak suka dengan seseorang saja, tidak peduli dia mediasi atau dia mau ganti rugi atau apa pun, dia akan melaporkan dan menggunakannya sebagai delik aduan. Nah, itu yang berbahaya bahkan dalam konteks politik sekalipun, "Oh, ternyata dia pernah menyanyi seperti ini di suatu pertunjukan, nih."

Digunakan sebagai dasar untuk menjadikan pidana. Makanya itu yang harus dihati-hati dan kita betul-betul ukur jangan sampai segala proses dan lain sebagainya itu hanya sekadar politik balas dendam. Hanya sebagai alat pembalasan, bukan sebagai alat retributif. Bahkan berdasarkan KUHAP Tujuan Pidanaan Pasal 51 di KUHAP yang 2023 itu ditekankan bahwa pidana itu harus bertujuan untuk menyelesaikan konflik, bukan melahirkan konflik baru. Jangan sampai kita melakukan pidana untuk melahirkan konflik tersebut. Itu yang dipertegas di dalam konteks itu dan saya rasa menjawab beberapa persoalan.

Nah, Pertanyaan juga tadi cukup banyak juga dari beberapa (...)

**161. KETUA: SUHARTOYO [02:27:58]**

Nanti ditambahkan tertulis ya, Pak.

**162. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:28:00]**

Oke, siap. Ini berarti sudah cukup, Yang Mulia, atau?

**163. KETUA: SUHARTOYO [02:28:02]**

Satu poin (...)

**164. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:28:02]**

Sedikit ... sedikit, mungkin sedikit penjelasannya, Yang Mulia.

Tadi ada pertanyaan, apakah mungkin ini dijelaskan dalam rekomendasi pertimbangan atau di dalam amar? Termasuk dari Yang Mulia Arsul Sani. Pertanyaannya ... contoh dalam banyak sekali putusan MK terkait politik kriminal yang hanya dicantumkan dalam konsiderans yang kita bisa katakan sebagai *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan yang mengikat, praktiknya bahkan Mahkamah Agung sekalipun, contoh Undang-Undang Praktik Kedokteran itu pun sudah ditaruh di amar, Pasal

51 huruf e, pernah ada Hakim Agung yang mengatakan, "Hakim Agung tidak terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi."

Padahal sejatinya, Hakim Agung tersebut harusnya terikat oleh undang-undang yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya ketika dia tidak masuk dalam amar, hanya termasuk di dalam pertimbangan saja ratio decidendi, sangat lemah kemungkinannya ada hakim yang mempertimbangkan juga. Sehingga sebagaimana dikutip dari Hakim-Hakim Konstitusi, bagaimana kalau kita merekayasa? Sebaiknya memang mengubah.

Dan apakah boleh Hakim Konstitusi melakukan dekriminalisasi? Saya rasa sudah banyak juga putusannya, Yang Mulia, yang sudah kita bisa katakan. Ketika dia ... ini cukup bagus Putusan Tahun 2016 tentang Pasal perzinaan, ketika di situ menghapus ikatan perkawinan. Ketika di kita menghapus ikatan perkawinan, itu bukan mendekriminalisasi, tapi menciptakan perbuatan pidana baru atau kriminalisasi. Nah, itu dicegah oleh Mahkamah Konstitusi, saya sangat setuju dengan putusannya. Sekalipun saat itu 5 versus 4, ada Hakim Konstitusi yang setuju juga untuk menghapus. Tetapi yang saya tekankan di sini, ketika untuk menghapus perbuatan pidana menjadi dekriminalisasi, tidak ada perbuatan pidana lagi. Saya rasa Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dimungkinkan sekalipun itu criminal policy. Kalau dia bersifat ... kalau dia kriminalisasi, saya setuju Hakim Konstitusi tidak dapat melakukan kriminalisasi, tapi dekriminalisasi itu dimungkinkan.

Mungkin begitu saya akan tambahkan. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **165. KETUA: SUHARTOYO [02:29:50]**

Ya, Pak Akbar, ya, satu menit ini. Saya tadi juga belum tanya soalnya. Satu menit saja. Kalau konteks 113 itu kan dari pendapat Pak Akbar tadi kan dari perspektif kriminalisasi, kalau ini kan norma yang sudah memang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, di sana sebenarnya sudah ada representasi daripada kehendak rakyat. Baik melalui Pemerintah maupun DPR.

Nah, ketika kemudian ada seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur yang ada di pasal itu, di mana kriminalisasinya itu lho, yang ... mohon dijelaskan, satu menit boleh. Kalau memenuhi unsur yang ada di pasal itu, di mana kriminalisasinya? Silakan!

**166. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:30:40]**

Ya, baik, Yang Mulia.

Mungkin saya menjelaskan konteks kriminalisasi yang saya maksud adalah menjadikan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana. Sehingga ketika 113 ayat (2) sudah diatur, maka dia sudah menjadi konteks kriminalisasi. Dan bisa digunakan ketika memenuhi unsur delik, Yang Mulia.

**167. KETUA: SUHARTOYO [02:30:54]**

Oh, berarti ini di wilayah hulu mestinya dipersoalkan.

**168. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:30:57]**

Betul, Yang Mulia.

**169. KETUA: SUHARTOYO [02:30:58]**

Bukan di hilirnya.

**170. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:31:00]**

Baik, mungkin saya tambahkan, Yang Mulia.

**171. KETUA: SUHARTOYO [02:31:02]**

Ya.

**172. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:31:02]**

Kalau berkaitan dengan dekriminalisasi, itu kan proses hilirnya (...)

**173. KETUA: SUHARTOYO [02:31:05]**

Ya, kalau dekriminalisasi, enggak. Yang kriminalisasi, Pak.

**174. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR [02:31:08]**

Kalau kriminalisasi, saya setuju memang itu di proses hulunya, Yang Mulia. betul, Yang Mulia.

**175. KETUA: SUHARTOYO [02:31:12]**

Baik, terima kasih untuk keterangan Ahli dan Saksi-Saksi hari ini, Pak Sammy, Ibu Lesti, dan Ibu Laurensia, dan Pak Akbar. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Mahkamah dalam pengambilan putusan dalam mempertimbangkan perkara ini.

Kemudian untuk sidang selanjutnya, Mahkamah mengagendakan di hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025. Agendanya, menurut catatan dari bagian persidangan, apakah betul ini akan ada ahli dari Permohonan 37?

**176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [02:31:35]**

Benar, Yang Mulia.

**177. KETUA: SUHARTOYO [02:31:52]**

Betul, saksi ada juga?

**178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [02:31:53]**

Saksi dan ahli.

**179. KETUA: SUHARTOYO [02:31:54]**

Baik, berapa orang, Pak?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [02:31:55]**

Saksi 2, ahli 2.

**181. KETUA: SUHARTOYO [02:31:57]**

Baik, nanti ketentuannya kalau ahli. Dua hari ... selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan harus sudah diserahkan ke Mahkamah, baik CV maupun keterangannya dan jika yang dihadirkan dari akademisi, supaya ada izin dari universitas atau sejenisnya.

Kemudian, jika akan mengajukan ahli melalui Zoom maupun saksi melalui Zoom, perangkat sumpah dan jurus sumpahnya supaya dipersiapkan sendiri.

**182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [02:32:28]**

Baik, Yang Mulia.

**183. KETUA: SUHARTOYO [02:32:28]**

Baik. Terima kasih untuk semuanya, yang lain tetap hadir nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim jika ada karena perkara ini termasuk perkara yang perlu ada perhatian dari para stakeholders semuanya yang ada di persidangan ini.

Terima kasih, persidangan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.07 WIB**

Jakarta, 10 Juli 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

